



P U T U S A N

No. 50/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Ir. MALIK ARIEF Alias MALIK
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 58 Tahun / Tanggal 03 Oktober 1959
Jenis kelamin	: Laki Laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Sawerigading No. 18 B RT.002 RW.002 Kel. Sawerigading Kec. Ujung Tanah Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Penyedia Jasa Konstruksi)
Pendidikan	: Sarjana

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik

- Sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 26 Pebruari 2018
- Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Pebruari s/d tanggal 28 Maret 2018
- Perpanjangan II oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 27 April 2018

Penuntut Umum

- sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makasar

- sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 September 2018
- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak



tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, WILLIAM N.L. LUMENO, SH., MH., Advokat/ Pengacara, yang berkantor pada Kantor Advokat WILLIAM N.L. LUMENO, SH., MH., & ASSOCIATES beralamat di Jalan Tamalate II Nomor 84 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

Mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, atas dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan hukum/Eksepsi pada persidangan tanggal 03 Juli 2018;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah membaca Putusan Sela Nomor : 50/Pid.Sus.Tpk/Sela/2018/PN.Mks. pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MALIK ARIEF Alias MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MALIK ARIEF Alias MALIK dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



- Barang bukti berupa No. urut **1** s/d No. urut **179**, dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE Alias AZIKIN BIN SYAMSUDDIN GALIGO;
- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Maliek Arief tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Maliek Arief bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Ir. Maliek Arief sesuai dengan harga dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala; dan
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Ir. MALIEK ARIEF Alias MALIK** selaku pihak pelaksana pekerjaan belanja pemeliharaan gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain tahun 2017 bertempat di Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan (CCC) jalan Metro tanjung Bunga Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas I A Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang memberi sesuatu kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G SE Alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang mengenal saudara Nur Azikin (*terdakwa yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah*) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pelayanan Logistic Perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 82.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab : membantu kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistik terkait dengan pergudangan, distribusi dan promosi perdagangan, Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas, Mendistribusikan dan Memberi petunjuk Pelaksanaan Tugas, Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui Perkembangan pelaksanaan Tugas dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor : 0578/II/2017/Dag tanggal 8 Februari 2017, yang mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan
3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan kegiatan

Dimana terdakwa dihubungi minta oleh Saudara Nur Azikin dan diminta untuk datang ke kantornya dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengecatan di gudang dan mess PDR (Pusat Daya Regional) yang disanggupi oleh terdakwa, dan beberapa hari kemudian terdakwa meninjau/melihat gudang dan mess yang akan dikerjakan, kemudian sekitar bulan November 2017 terdakwa kembali dipanggil oleh saudara Nur Azikin dan menyampaikan bahwa pekerjaan pengecatan akan dilaksanakan, selanjutnya terdakwa meminta saudara Nur Azikin untuk mencari profil perusahaan karena terdakwa hanya ingin bertugas mengerjakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut, namun saudara Nur Azikin kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa sistemnya pengadaan langsung karena anggarannya dibawah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), namun sebelumnya saudara Nur Azikin menanyakan kepada terdakwa tentang kesanggupan untuk mengerjakan kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR dengan biaya sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyatakan menyanggupi, sehingga saudara Nur Azikin meminta terdakwa untuk mencari profil perusahaan dan diserahkan kepada saudara Wahyudi untuk menerbitkan SPK atas nama profil perusahaan tersebut seolah-olah perusahaan tersebut yang mengerjakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR, selanjutnya terdakwa meminjam profil dari saksi Wira yaitu profil perusahaan CV AMBAJAYA dan profil perusahaan CV RIZKHA MADANI, kemudian profil perusahaan tersebut diserahkan kepada pak Wahyudi selanjutnya diterbitkan SPK yaitu :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMINI beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-003 000014-4 Bank Sulselbar.
2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-003 000020727 Bank Sulselbar.

Bahwa setelah SPK dibuat kemudian terdakwa menghubungi saudara Wira untuk meminta agar SPK ditandatangani yang telah dibuat, setelah SPK selesai ditandatangani dan diterbitkan kemudian saudara Nur Asikin meminta terdakwa untuk segera melaksanakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa terlebih dahulu dikarenakan anggaran kegiatan belum cair, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan gudang dan mess PDR dengan menggunakan uang pribadi terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, setelah Saudara Nur Azikin mengetahui bahwa anggaran telah cair maka Saudara Nur Azikin menghubungi terdakwa via telpon dan meminta terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang kegiatan pengecatan Gudang dan Mess PDR tersebut, yang ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan menghubungi dan menemui saudara Wira untuk meminta cek yang akan digunakan untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR tersebut, kemudian saudara wira memberikan 2 cek kepada terdakwa, Masing-masing :

1. Cek dengan nilai Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara TAUFIQ AMINI atas nama direktur CV. AMBAJAYA.
2. Cek dengan nilai Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SURYAFIANI DEWI A.Md selaku direktur CV. RIZKHA MADANI.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 terdakwa mencairkan cek tersebut di Bank SulSelbar jalan Ratulangi Kota Makassar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
- b. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah)

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 setelah uang kegiatan Pengecatan Gudang dan Mess PDR dicairkan selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut ke kantor Saudara Nur Azikin di CCC Tanjung Bunga Makassar dan terdakwa bertemu saudara Nur Azikin di ruang kerjanya pada pukul 10.00 wita, kemudian terdakwa menyerahkan dengan meletakkan seluruh uang tersebut dimeja ruang kerja Saudara Nur Azikin, dan saudara Nur Azikin menerima Uang tersebut selanjutnya Saudara Nur Azikin membagi uang tersebut dengan cara menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal sebagai biaya pengerjaan kegiatan pengecatan Gudang dan mess PDR, sementara Saudara Nur Azikin mengambil sisanya sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian saudara Nur Asikin menyampaikan kepada terdakwa bahwa masih ada sisa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ±Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), kemudian Saudara Nur Azikin meminta Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sementara Saudara Nur Azikin mengambil sebesar Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah) setelah pembagian uang kegiatan pengecatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dan mes PDR selesai, kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan uang sebesar Rp 137.000.000 (seratus Tiga Puluh Tujuh juta rupiah) yang telah dibungkus kantong tersebut disamping lemari ruang kerja Saudara Nur Azikin, dimana terdakwa bermaksud keluar sebentar didepan kantor dan bercerita dengan staf Cleaning service dan beberapa waktu kemudian yakni pada pukul 11.00 wita dan sesaat setelah keluar dari ruang kerja Saudara Nur Azikin, terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi Dirreskrimsus Polda Sulselbar yaitu saudara Kompol Sutomo dan Bripta Suardy kemudian terdakwa dan Saudara Nur Azikin serta uang yang milik terdakwa sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang milik saudara Nur Asikin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang ditemukan di ruang kerja Saudara Nur Azikin dibawa ke kantor Polda Sulselbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ir. MALIEK ARIEF Alias MALIK** selaku pihak pelaksana pekerjaan belanja pemeliharaan gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya di waktu lain ditahun 2017 bertempat di Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan (CCC) jalan Metro tanjung Bunga Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas I A Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai negeri yakni NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G SE alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang mengenal saudara Nur Azikin (*terdakwa yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah*) yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pelayanan Logistic Perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 82.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab : membantu kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistik terkait dengan pergudangan, distribusi dan promosi perdagangan, Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas, Mendistribusikan dan Memberi petunjuk Pelaksanaan Tugas, Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui Perkembangan pelaksanaan Tugas dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0578/II/2017/Dag tanggal 8 Februari 2017, yang mempunyai tugas dan kewajiban : Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan, Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan, Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan kegiatan, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saudara Nur Azikin dan diminta untuk datang ke kantornya dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengecatan di gudang PDR (Pusat Daya Regional) yang disanggupi oleh terdakwa, dan beberapa hari kemudian terdakwa meninjau/melihat gudang dan mess yang akan dikerjakan.

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2017 terdakwa dipanggil oleh saudara Nur Azikin dan menyampaikan bahwa pekerjaan pengecatan akan dilaksanakan dan saudara Nur Azikin menjelaskan kepada terdakwa bahwa anggaran kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR hanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, namun terdakwa meminta Nur Azikin untuk perusahaan dan terdakwa hanya bertugas mengerjakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut namun saksi Nur Azikin tetap meminta kepada terdakwa untuk mencari perusahaan dan menyampaikan bahwa pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut anggarannya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga metode pengadaan barang yang digunakan adalah penunjukan langsung.

Bahwa saudara Nur Azikin menyampaikan kepada terdakwa agar terhadap profil perusahaan yang digunakan oleh terdakwa diserahkan kepada saudara Wahyudi untuk dibuatkan SPK atas nama profil perusahaan tersebut seolah-olah perusahaan tersebut yang mengerjakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR, selanjutnya terdakwa meminjam profil melalui saudara Wira yaitu profil perusahaan CV AMBAJAYA dan profil perusahaan CV RIZKHA MADANI, kemudian profil perusahaan tersebut diserahkan kepada pak Wahyudi selanjutnya diterbitkan SPK masing-masing :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMINI beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000014-4 Bank Sulselbar.
2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000020727 Bank Sulselbar.

Bahwa setelah SPK dibuat kemudian terdakwa menghubungi saudara Wira untuk meminta agar SPK yang telah dibuat ditandatangani, dan setelah SPK selesai ditandatangani dan diterbitkan kemudian saudara Nur Azikin meminta terdakwa untuk segera melaksanakan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa terlebih dahulu dikarenakan anggaran kegiatan belum cair, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan gudang dan mess PDR dengan menggunakan uang pribadi terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 setelah Saudara Nur Azikin mengetahui dari Ramlah bahwa anggaran telah cair maka Saudara Nur Azikin menghubungi terdakwa via telpon dan meminta terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang kegiatan pengecatan Gudang dan mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDR tersebut, yang ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan menghubungi dan menemui saudara Wira untuk meminta cek yang akan digunakan untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR tersebut, kemudian saudara wira memberikan 2 cek kepada terdakwa masing – masing :

1. Cek dengan nilai Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara TAUFIQ AMINI atas nama direktur CV. AMBAJAYA.
2. Cek dengan nilai Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SURYAFIANI DEWI A.Md selaku direktur CV. RIZKHA MADANI.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 terdakwa mencairkan cek tersebut di Bank SulSelbar jalan Ratulangi Kota Makassar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
- b. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah)

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 setelah uang kegiatan Pengecatan Gudang dan Mess PDR dicairkan selanjutnya uang tersebut dibawa ke kantor saudara Nur Azikin di CCC Tanjung Bunga Makassar dan bertemu dengan saudara Nur Azikin pada pukul 10.00 wita Kemudian uang tersebut diberikan kepada saudara Nur Azikin sebagai hadiah/janji atas kesepakatan awal yang disepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR yaitu sebesar Rp 350.000.000,- dan selanjutnya dibagikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), dan saudara Nur Azikin mengambil sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian saudara Nur Asikin menyampaikan kepada terdakwa bahwa masih ada sisa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ± Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sementara terdakwa hanya mencairkan 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)/ 1 paket, sehingga Nur Azikin kembali meminta Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saudara Nur Asikin mengambil sebesar Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil kemudian menyimpan terlebih dahulu uang sebesar Rp 137.000.000 (seratus Tiga Puluh Tujuh juta rupiah) yang telah dibungkus kantong tersebut disamping lemari ruang kerja Saudara Nur Azikin karena terdakwa bermaksud keluar sebentar didepan kantor dan bercerita dengan saff Cleaning service, namun beberapa waktu kemudian yakni pada pukul 11.00 wita dan sesaat setelah keluar dari ruang kerja Saudara Nur Azikin, terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi Dirreskrimsus Polda Sulselbar yaitu saudara Kopol Sutomo dan Bripka Suardy kemudian terdakwa dan Saudara Nur Azikin serta uang yang milik terdakwa sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang milik saudara Nur Asikin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang ditemukan di ruang kerja Saudara Nur Azikin, dan terhadap terdakwa, saudara Nur Azikin serta Barang bukti uang tersebut dibawa ke kantor Polda Sulselbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 13** Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

KETIGA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **Ir.MALIEK ARIEF Alias MALIK** selaku Pihak yang melaksanakan pekerjaan belanja Pemeliharaan tempat Penginapan gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP antara Bulan Mei s/d Desember 2017 atau waktu waktu lain ditahun 2017 bertempat di Di Kantor UPTD Balai pelayanan Logistik perdagangan Dinas Perdagangan Propinsi Sulsel (CCC Tanjung Bunga) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G SE alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO** (terdakwa yang penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah) **melakukan gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ir. Maliek Arief Alias Malik selaku pelaksana pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP menggunakan CV. AMBAJAYA dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan juga selaku pelaksana pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP menggunakan CV. RIZKHA MADANI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan memperoleh pekerjaan dari saudara NUR AZIKIN SYAMSUDDIN,S.G SE Alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 82.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0578/II/2017/Dag tanggal 8 Februari 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berawal pada saat terdakwa Ir. Maliek ARIEF alias Malik bersepakat dengan saudara Nur Azikin Syamsuddin dimana kesepatannya terdakwa Ir. Maliek ARIEF alias Malik bertindak selaku yang melaksanakan pekerjaan dan saudara Nur Asykin Syamsuddin selaku pemberi pekerjaan dengan ketentuan terdakwa menyiapkan profile company (perusahaan) yang



akan digunakan sebagai perusahaan atas pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya atas kesepakatan tersebut terdakwa meminjam profile perusahaan CV. AMBAJAYA dan profile perusahaan CV. RIZKHA MADANI dari saudara Wira, yang selanjutnya terhadap kedua Profile perusahaan tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saudara Wahyudi Amir (staf dari saudara Nur Azikin) untuk dibuatkan kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung karena anggarannya dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)/1 paket pekerjaan, dimana hal tersebut seolah-olah terdapat proses pengadaan barang jasa padahal ketika itu tidak ada kegiatan pengadaan barang dan jasa, sampai pada pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMIN beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makssar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000014-4 Bank Sulselbar.
2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makssar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000020727 Bank Sulselbar.

Bahwa setelah SPK selesai ditandatangani kemudian saudara Nur Azikin Syamsuddin memberitahu terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan uang terdakwa lebih dulu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena anggaran belum tersedia dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP yang dilaksanakan oleh terdakwa mengeluarkan biaya rill dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya pembelian bahan sebesar Rp. 20.622.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - b. Biaya tukang dan pengawasa sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Biaya lain-lain sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp. 52.822.000,-** (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa saat pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 saudara Nur Azikin menghubungi terdakwa via telpon dan meminta terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang kegiatan pengecatan Gudang dan mess PDR, akan tetapi pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yaitu sebagai berikut :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMINI beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makssar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000014-4 Bank



Sulselbar, pembayaran Netto sebesar Rp. 176.725.182,- (*seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah*)

2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,- (*seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dengan nomor rekening 130-003 000020727 Bank Sulselbar, pembayaran netto sebesar Rp. 176.612.037,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah*).

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan menemui saudara Wira untuk meminta cek yang akan digunakan untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR tersebut, kemudian saudara wira memberikan 2 (dua) cek kepada terdakwa.

Bahwa dari kedua cek tersebut nilai pembayarannya tidak sesuai jumlah nilai yang tertera dalam kontrak, kedua cek yang diterbitkan dengan nilai, masing-masing yaitu :

1. Cek dengan nilai Rp.175.000.000.- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh saudara TAUFIQ AMIN atas nama direktur CV. AMBAJAYA.
2. Cek dengan nilai Rp. 175.000.000.- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh saudara SURYAFIANI DEWI A.Md selaku direktur CV. RIZKHA MADANI.

Bahwa selanjutnya hari rabu tanggal 27 Desember 2017, kedua cek tersebut dicairkan oleh terdakwa di Bank SulSelbar jalan Ratulangi Kota Makassar sebesar Rp..350.000.000.- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang pecahan Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp.245.000.000.- (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*)
- b. Uang pecahan Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp.105.000.000.- (*seratus lima juta rupiah*)

Bahwa setelah uang kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR dicairkan selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 uang tersebut dibawa ke kantor saudara Nur Azikin di CCC Tanjung Bunga Makassar pada pukul 10.00 WITA dan diberikan kepada saudara Nur Azikin sebagai hadiah/janji atas kesepakatan yang disepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR yaitu sebesar Rp 350.000.000,- dan selanjutnya dibagikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000.- (*seratus empat puluh juta rupiah*), dan saudara Nur Asikin mengambil sebesar Rp. 210.000.000.- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*). Kemudian saudara Nur Asikin menyampaikan kepada terdakwa bahwa masih ada sisa Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ± Rp. 176.000.000.- (*seratus tujuh puluh enam juta rupiah*), kemudian terdakwa Nur Asikin meminta Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) kepada terdakwa, dan terdakupun memberikannya sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.137.000.000.- (*seratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dan saudara Nur Azikin mengambil sebesar Rp. 213.000.000.- (*dua ratus tiga belas juta rupiah*) setelah pembagian uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR selesai dibagi, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Nur azikin sambil dan bercerita dengan staf dan Cleaning, dan beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian yakni pada pukul 11.00 wita dan sesaat setelah keluar dari ruang kerja Saudara Nur Azikin, datang petugas Polisi Dirreskrimsus Polda



Sulselbar yaitu saudara Kumpul Sutomo dan Bripka Suardy kemudian meminta terdakwa untuk masuk kedalam ruang kerja nur Azikin dan ditemukan uang milik terdakwa sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang milik saudara Nur Asikin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang kesemuanya ditemukan di ruang kerja Saudara Nur Azikin, selanjutnya terdakwa dan saudara Nur Azikin serta tersebut dibawa ke kantor Polda Sulselbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dalam mengerjakan kegiatan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP terdakwa mencairkan uang dari 2 cek dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana dari nilai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sementara biaya riil yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk kegiatan tersebut adalah **Rp. 52.822.000,-** (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), bahwa terdakwa juga telah memberikan uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan 2 paket pekerjaan tersebut kepada saudara Nur Azikhin Syamsuddin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Nur Azikin Syamsuddin (terdakwa yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah). menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No .Kontrak	Tgl kontrak	Uraian	Penyedia	Nilai Kontrak	Nilai yang dibayarkan	Biaya Riil	Selisih
3236a/XI/2017 Perdagangan	13 Nop . 2017	Belanja pemeliharaan gudang PDR Makassar UPTD BPLP	CV. Ambajaya	198.365.000	176.725.12	52.822.000	123.903.182
3237a/XI/2017 Perdagangan	13 Nop . 2017	Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP	CV. Rizkha Madani	198.238.000	176.612.037	-	176.612.037

Bahwa Nilai kerugian negara sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) yang merupakan bagian dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari jumlah sebesar **Rp1.842.050.007,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima**



puluh ribu tujuh rupiah) sebagaimana Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Nomor : SR-094/PW21/5/2018 tanggal 5 Maret Tahun 2018 Yang ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan BPKP bapak Didik Krisdiyanto dan Tim Audit bapak Purwo Utomo, Memet Rusmana, Ulymsah, Muhammad Ihsan dan Agustinus ribo;

Berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan APBD TA 2017 pada UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pertanggungjawaban belanja yang tidak benar, penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Bagian Ketiga, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pasal 16 ayat (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - (1). Bab I, Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2). Bab VII, Pelaksanaan APBD:

Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kelima, Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Paragraf Pertama, Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, Pasal 57 ayat (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pelaksanaan kegiatan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.365.000 dan nilai pembayar netto sebesar Rp 176.725.182 serta pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai kontrak Rp 198.238.000 dan nilai pembayaran Netto 176.612.037 dan masing masing dicairkan sebesar Rp 175.000.000 / 1 paket kegiatan telah ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah digunakan diluar dari peruntukannya sehingga terhadap hal tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima



ratus lima belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1)** Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **Ir.MALIEK ARIEF Alias MALIK** selaku Pihak yang melaksanakan pekerjaan belanja Pemeliharaan tempat Penginapan gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP antara Bulan Mei s/d Desember 2017 atau waktu waktu lain ditahun 2017 bertempat di Di Kantor UPTD Balai pelayanan Logistik perdagangan Dinas Perdagangan Propinsi Sulsel (CCC Tanjung Bunga) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G SE Alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO (*terdakwa yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah*)

melakukan gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ir. Maliek Arief Alias Malik selaku pelaksana pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP menggunakan CV. AMBAJAYA dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan juga selaku pelaksana pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP menggunakan CV. RIZKHA MADANI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan memperoleh pekerjaan dari saudara NUR AZIKIN SYAMSUDDIN,S.G SE Alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 82.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0578/II/2017/Dag tanggal 8 Februari 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan.

Bahwa berawal pada saat terdakwa Ir. Maliek ARIEF alias Malik bersepakat dengan saudara Nur Azikin Syamsuddin dimana kesempatannya terdakwa Ir. Maliek ARIEF alias Malik bertindak selaku yang melaksanakan pekerjaan dan saudara Nur Asykin Syamsuddin selaku pemberi pekerjaan



dengan ketentuan terdakwa menyiapkan profile company (perusahaan) yang akan digunakan sebagai perusahaan atas pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya atas kesepakatan tersebut terdakwa meminjam profile perusahaan CV. AMBAJAYA dan profile perusahaan CV. RIZKHA MADANI dari saudara Wira, yang selanjutnya terhadap kedua Profile perusahaan tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saudara Wahyudi Amir (staf dari saudara Nur Azikin) untuk dibuatkan kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung karena anggarannya dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)/1 paket pekerjaan, dimana hal tersebut seolah-olah terdapat proses pengadaan barang jasa padahal ketika itu tidak ada kegiatan pengadaan barang dan jasa, sampai pada pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMIN beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000014-4 Bank Sulselbar.
2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000020727 Bank Sulselbar.

Bahwa setelah SPK selesai ditandatangani kemudian saudara Nur Azikin Syamsuddin memberitahu terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan uang terdakwa lebih dulu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena anggaran belum tersedia dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP yang dilaksanakan oleh terdakwa mengeluarkan biaya riil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya pembelian bahan sebesar Rp. 20.622.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - b. Biaya tukang dan pengawas sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Biaya lain-lain sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp. 52.822.000,-** (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa saat pekerjaan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 saudara Nur Azikin menghubungi terdakwa via telpon dan meminta terdakwa untuk mengambil/mencairkan uang kegiatan pengecatan Gudang dan mess PDR, akan tetapi pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yaitu sebagai berikut :

1. SPK Nomor : 3236.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. AMBAJAYA direktur TAUFIQ AMINI beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 Makassar dengan nilai kontrak Rp. 198.365.000,-



(seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000014-4 Bank Sulselbar, pembayaran Netto sebesar Rp. 176.725.182,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

2. SPK Nomor : 3237.a/XI/2017 Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017 oleh CV. RIZKHA MADANI direktur SURYAFIANI DEWI A.Md beralamat di Jalan Manuruki VII No.8 E Makssar dengan nilai kontrak Rp. 198.238.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor rekeing 130-003 000020727 Bank Sulselbar, pembayaran netto sebesar Rp. 176.612.037,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan menemui saudara Wira untuk meminta cek yang akan digunakan untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR tersebut, kemudian saudara wira memberikan 2 (dua) cek kepada terdakwa.

Bahwa dari kedua cek tersebut nilai pembayarannya tidak sesuai jumlah nilai yang tertera dalam kontrak, kedua cek yang diterbitkan dengan nilai, masing-masing yaitu :

1. Cek dengan nilai Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatnagni oleh saudara TAUFIQ AMINI atas nama direktur CV. AMBAJAYA.
2. Cek dengan nilai Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SURYAFIANI DEWI A.Md selaku direktur CV. RIZKHA MADANI.

Bahwa selanjutnya hari rabu tanggal 27 Desember 2017, kedua cek tersebut dicairkan oleh terdakwa di Bank SulSelbar jalan Ratulangi Kota Makassar sebesar Rp..350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
- b. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah)

Bahwa setelah uang kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR dicairkan selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 uang tersebut dibawa ke kantor saudara Nur Azikin di CCC Tanjung Bunga Makassar pada pukul 10.00 WITA dan diberikan kepada saudara Nur Azikin sebagai hadiah/janji atas kesepakatan yang disepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR yaitu sebesar Rp 350.000.000,- dan selanjutnya dibagikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), dan saudara Nur Asikin mengambil sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Kemudia saudara Nur Asikin menyampaikan kepada terdakwa bahwa masih ada sisa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ± Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh pulu enam juta rupiah), kemudian terdakwa Nur Asikin meminta Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwapun memberikannya sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saudara Nur Azikin mengambil sebesar Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah) setelah pembagian uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR selesai dibagi, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Nur azikin sambil



dan bercerita dengan staf dan Cleaning, dan beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian yakni pada pukul 11.00 wita dan sesaat setelah keluar dari ruang kerja Saudara Nur Azikin, datang petugas Polisi Dirreskrimsus Polda Sulselbar yaitu saudara Kopol Sutomo dan Bripka Suardy kemudian meminta terdakwa untuk masuk kedalam ruang kerja nur Azikin dan ditemukan uang milik terdakwa sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang milik saudara Nur Asikin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang kesemuanya ditemukan di ruang kerja Saudara Nur Azikin, selanjutnya terdakwa dan saudara Nur Azikin serta tersebut dibawa ke kantor Polda Sulselbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menggunakan 2 Perusahaan yakni CV Ambajaya dan CV. Rizkha Madani untuk mengerjakan kegiatan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP, terdakwa mencairkan uang dari 2 cek dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana dari nilai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sementara biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk kegiatan tersebut lebih kecil/tidak sesuai uang yang telah diterimayakni sebesar **Rp. 52.822.000,-** (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), serta tidak pula didukung dengan bukti-bukti (nota / kwitansi) bahwa terdakwa juga telah memberikan uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan 2 paket pekerjaan tersebut kepada saudara Nur Azikhin Syamsuddin sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Nur Azikin Syamsuddin (terdakwa yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah). menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No .Kontrak	Tgl kontrak	Uraian	Penyedia	Nilai Kontrak	Nilai yang dibayarkan	Biaya Rill	Selisih
3236a/XI/2017 Perdagangan	13 Nop . 2017	Belanja pemeliharaan gudang PDR Makassar UPTD BPLP	CV. Ambajaya	198.365.000	176.725.12	52.822.000	123.903.182
3237a/XI/2017 Perdagangan	13 Nop . 2017	Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD	CV. Rizkha Madani	198.238.000	176.612.037	-	176.612.037



		BPLP					
--	--	------	--	--	--	--	--

Bahwa Nilai kerugian negara sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) yang merupakan bagian dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari jumlah sebesar **Rp1.842.050.007,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu tujuh rupiah)** sebagaimana Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Nomor : SR-094/PW21/5/2018 tanggal 5 Maret Tahun 2018 Yang ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan BPKP bapak Didik Krisdiyanto dan Tim Audit bapak Purwo Utomo, Memet Rusmana, Ulymsah, Muhammad Ihsan dan Agustinus ribo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.365.000 dan nilai pembayaran netto sebesar Rp 176.725.182 serta pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai kontrak Rp 198.238.000 dan nilai pembayaran Netto 176.612.037 dan masing masing dicairkan sebesar Rp 175.000.000 / 1 paket kegiatan, terdakwa telah menyalahgunakan Kesempatan dan sarana dengan menggunakan Perusahaan CV.AMBAJAYA dan CV.RIZKHA MADANI dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 300.515.219,- (tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3** Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan **dibawah sumpah** pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. Keterangan Saksi : TAUFIQ AMINI, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bertanda tangan di berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan di penyidik sebelum saksi bertanda tangan ;
- Bahwa masalahnya sehingga saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;



- Bahwa saya di periksa oleh penyidik kepolisian karena saya yang meminjamkan perusahaan kepada terdakwa ;
- Bahwa nama persuhaan saya yang saya pinjamkan kepada terdakwa adalah CV.Ambajaya ;
- Bahwa saksi pemilik dari CV. Ambajaya tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan CV. Ambajaya tidak ada hubungannya ;
- Bahwa saya meminjamkan perusahaan saya melalui adik saya dan adik saya mengatakan kalau terdakwa mau meminjam perusahaan saya untuk dipakai dan saya mengatakan bisa karena saya sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa nanti setelah perusahaan saya dipinjam oleh terdakwa baru ada komunikasi ;
- Bahwa terdakwa lebih mengingat nomor handpone adik saya dari pada saya ;
- Bahwa tujuan saya meminjamkan perusahaan saya ke terdakwa untuk dipakai terdakwa di dinas perdagangan ;
- Bahwa perjanjian pinjam perusahaan hanya perjanjian lisan saja ;
- Bahwa ada dokumen yang saksi berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa dokumen yang saya berikan kepada terdakwa adalah dokumen perusahaan saya dan dokumen tersebut saya serahkan kepada terdakwa melalui adik saya ;
- Bahwa saya meminjamkan perusahaan kepada terdakwa sekitar bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan biasa ada fee 1 - 2 % tetapi dalam hal ini belum sempat dibicarakan ;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada tetapi waktu saya ditanya oleh penyidik saya katakan biasa ada fee 1 ½ % ;
- Bahwa perusahaan saksi dipergunakan oleh terdakwa prosesnya penunjukan langsung. Sekitar bulan Oktober 2017 rekan saya Ir. Maliek Arief menghubungi saya via telepon dan meminta untuk meminjam perusahaan saya CV. AMBAJAYA untuk mengerjakan proyek kontruksi di Dinas Perdagangan Prov. SulSel dengan perjanjian bahwa saya selaku pemilik perusahaan nantinya akan diberikan uang fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak, selanjutnya saya menitipkan company profil perusahaan CV. AMBAJAYA kepada adik kandung saya yang bernama Muh. Adrywira untuk diserahkan kepada Ir. Maliek Arief dan selanjutnya Ir. Maliek Arief yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sehingga akhirnya CV. AMBAJAYA ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Ir. Maliek Arief belum menyerahkan kepada saya uang fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak pekerjaan tersebut karena pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Ir. Maliek Arief bersama-sama dengan Nur Azikin Syamsuddin tertangkap tangan oleh petugas kepolisian di kantor UPTD BPLP pada Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Gedung CCC jalan Metro Tanjung Bunga karena dugaan kasus korupsi;
- Bahwa setelah saya menyerahkan Company Profil CV. AMBAJAYA kepada Ir. Maliek Arief maka selanjutnya Ir. Maliek Arief lah yang mengatur dan mengurus semua urusannya termasuk menyusun HPS;
- Bahwa setelah Ir. Maliek Arief menyusun dokumen kontrak tersebut selanjutnya Ir. maliek Arief menitipkan dokumen tersebut kepada adik kandung saya Muh. Adrywira untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya mendatangi isi dokumen kontrak tersebut, setelah itu saya serahkan kembali kepada adik kandung saya Muh. Adrywira untuk diserahkan kembali kepada Ir. Maliek Arief;
- Bahwa dalam pengurus proyek tidak ada surat kuasa yang saya berikan kepada terdakwa tetapi yang tanda tangan kontrak ada saya sendiri ;
- Bahwa selain kontra yang saksi tanda tangani tidak ada dokumen yang lain yang saya tanda tangani selain kontrak ;
- Bahwa nilai kontrak yang dikerjakan oleh CV Ambajaya adalah sebesar Rp.198.365.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi dokumen yang saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani adalah adik saya ;
- Bahwa setelah saya tanda tangani kontrak tersebut, kontrak tersebut saya serahkan ke adik saya untuk diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa selain CV. Ambajaya ada perusahaan saya yang lain yang dipinjam oleh terdakwa selain CV. Ambajaya yaitu CV. Rizkha Madani ;
- Bahwa terdakwa meminjam CV. Ambajaya dan Rizkha Madani secara bersamaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses peminjaman CV. Rizkha Madani sama dengan proses peminjaman CV. Ambajaya ;
- Bahwa Direktur CV. Rizkha Madani adalah Suryafiani Dewi. A.Md adik saya;
- Bahwa nilai kontrak yang dikerjakan oleh CV. Ambajaya dengan CV.Rizkha Madani berbeda ;
- Bahwa kedua perusahaan yaitu CV. Ambajaya dengan CV.Rizkha Madani adalah mendapat pekerjaan dengan penunjukan langsung;
- Bahwa terdakwa yang meminta kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa CV. Ambajaya dengan CV.Rizkha Madani mengerjakan pekerjaan fisik (rehabilitasi) ;
- Bahwa spesifikasi CV. Ambajaya dengan CV.Rizkha Madani bisa mengerjakan pekerjaan fisik;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah meminjamkan perusahaannya ke orang lain;
- Bahwa perusahaan CV. Ambajaya dengan CV.Rizkha Madani lebih banyak mengerjakan pekerjaan sendiri pekerjaannya;
- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut katanya sudah dikerjakan ;
- Bahwa dananya sudah cair ;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah pencairan dana tersebut saya belum dapat dana karena terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa saksi tahu proses penunjukan langsung pekerjaan , pertama-tama adalah perusahaan memasukan proposal kalau memenuhi persyaratan baru dipanggil ;
- Bahwa tidak ada surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak ada surat kuasa untuk bertanda tangan yang diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu orang dari dinas perdagangan ;
- Bahwa dokumen kontrak saksi yang menandatangani semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yang saya tahu ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu tetapi saya membaca dikoran dan di Ranning teks di televisi kalau terdakwa di OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada saat terdakwa ke kantor Pak Nur Azikin dan disitu di tangkap oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi ini adalah perusahaan saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan atau peralatan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa rekening perusahaan hanya ada 1 (satu) yaitu rekening di BPD ;
- Bahwa yang mencairkan cek dibank adalah anggota terdakwa ;
- Bahwa di cek tersebut ditulis atas nama terdakwa ;
- bahwa nama anggota terdakwa yang mencairkan uang tersebut dibank BPD adalah Herry ;
- Bahwa Herry adalah pengawas pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sejak peminjaman perusahaan saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang mengerjakan proyek ini dengan memakai perusahaan saya;
- Bahwa adik saya bernama Muh Adrywira yang menjadi perantara antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan proyek ini adalah rehabilitasi dan kontrak pekerjaan ini saksi yang bertanda tangan ;
- Bahwa yang saya tanda tangani adalah SPK ;
- Bahwa dalam proyek ini Pak Nur Azikin sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saya memiliki perusahaan sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saya tanda tangani SPK tersebut di rumah saya ;
- Bahwa saya tidak pernah kelokasi proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa saya memberikan cek tersebut kepada terdakwa lewat adik saya yang bernama Muh Adrywira ;
- Bahwa adik saya pekerjaannya adalah wiraswasta ;
- Bahwa untuk CV. Ambajaya dan CV. Rizkha Madani masing-masing diberikan 1 (satu) cek ;
- Bahwa sampai saat ini saya belum terima fee dari terdakwa ;
- Bahwa CV. Ambajaya sudah berdiri 18 (delapan belas) tahun ;
- bahwa sampai saat ini perusahaan saya belum pernah mendapatkan pekerjaan dari dinas perdagangan ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Pak Nur Azikin sebelumnya, setelah ada masalah ini saya kenal dengan pak Nur Azikin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa memiliki perusahaan;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa lewat teman ;



- Bahwa saya kenal dengan terdakwa ± 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa disampaikan oleh terdakwa kalau pekerjaan ini adalah penunjukan langsung;
- Bahwa waktu tanda tangan SPK saya tidak perhatikan apakah ada tanda tangan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa adik saksi yang bernama Muh Adrywira mempunyai perusahaan juga ;
- Bahwa adik saksi mengatakan tolong kasih pinjam terdakwa perusahaan ;
- Bahwa SPK dan Dokumen perusahaan diperlihatkan didepan persidangan, SPK dan dokumen perusahaan tersebut ini adalah benar SPK yang saksi tanda tangani dan dokumen tersebut adalah dokumen perusahaan saksi;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di SPK tersebut ;
- Bahwa di SPK atas nama Suryafiani Dewi. A.Md saksi yang tanda tangani;
- Bahwa tidak ada surat peminjaman perusahaan ;
- Bahwa adik saksi yang meminta supaya dipinjamkan perusahaan saya kepada terdakwa ;
- Bahwa yang ditanda tangani oleh saksi bukan kontrak tetapi SPK ;
- Bahwa cek yang saya berikan atas nama CV. Ambajaya dan CV. Rizkha Madani ;
- Bahwa nomor rekening yang saksi berikan adalah nomor rekening atas nama CV. Ambajaya dan CV. Rizkha Madani ;
- Bahwa saksi tahu kalau cek tersebut sudah cair saya diberitahu oleh adik saya kalau dana sudah masuk direkening ;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi tersebut memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi disampaikan lewat telpon kalau dana tersebut sudah masuk direkening perusahaan ;
- Bahwa saya hanya disampaikan kalau dana terdakwa sudah masuk dan adik saya mengatakan kasih cek ke terdakwa ;

1.2. Keterangan Saksi : SURYAFIANI DEWI, Amd, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi menjelaskan bahwa pekerjaannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, tidak mempunyai pekerjaan lainnya di bidang jasa konstruksi. Adapun mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017 oleh Dinas Perdagangan Prov. Sulsel atas pekerjaan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP Makassar, senilai Rp.198.238.000, pengusaha pelaksana CV.RIZKHA MADANI alamat Jalan Manuruki VII No.8 E Makassar, atas nama Direktris SURYAFIANI DEWI,A.Md, dalam SPK tersebut juga dilampiri Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SURYAFIANI DEWI,A.Md, saksi menjelaskan bahwa benar KTPnya dilampiri dalam berkas tersebut, memang saksi selaku Direktris dalam perusahaan itu (CV.RIZKHA MADANI) namun hanya sebatas meminjam nama saksi. Yang menjalankan sebenarnya adalah kakaknya an.TAUFIQ AMINI sebab dialah yang mengurus awal berdirinya perusahaan itu serta dia yang mengetahui segala pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sehingga TAUFIQ AMINI menggunakan nama saksi pada CV.RIZKHA MADANI sebab TAUFIQ AMINI sudah mempunyai perusahaan yaitu CV.AMBAJAYA, adapun mengenai pekerjaan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP Makassar, senilai Rp.198.238.000,- saksi sama sekali tidak mengetahui apapun terkait pekerjaan itu;
- Bahwa Adapun beberapa tandatangan saksi selaku Direktris CV.RIZKHA MADANI dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen sebagaimana beberapa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017. Tanda tangan pada SPK tersebut bukan merupakan tandatangan saksi, menurut saksi yang menandatangani adalah TAUFIQ AMINI sebab memang beberapa pekerjaan sebelumnya atas nama CV.RIZKHA MADANI ditandatangani oleh TAUFIQ AMINI karena memang dialah yang mengetahui / mengurus pekerjaan CV.RIZKHA MADANI;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan kepada Ir.MALIEK ARIEF yang meminjam CV.RIZKHA MADANI untuk pekerjaan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP Makassar sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahuinya, nanti setelah saksi menerima Surat Panggilan dari Polda Sulsel baru saksi konfirmasi kepada TAUFIQ AMINI yang kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa CV.RIZKHA MADANI benar dia pinjamkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seorang laki-laki bernama MALIK Alias MALIEK, adapun dengan MALIEK ARIEF tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran (RAB,dsb) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, yang jelasnya baik pekerjaan ini ataupun pekerjaan lainnya yang mengatasnamakan CV.RIZKHA MADANI, saksi sama sekali tidak pernah membuat dokumen penawaran ataupun dokumen lainnya, sebagaimana telah saksi jelaskan di atas bahwa saksi hanya dipinjam namanya sebagai Direktris pada CV.RIZKHA MADANI, yang menjalankan semuanya TAUFIQ AMINI;
- Bahwa Sebagaimana proses pemilihan atas pekerjaan tersebut (Pengadaan Langsung) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada Dinas Perdagangan Prov. Sulsel an.Dra.WARDHA YAHYA, adapun beberapa dokumen dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, berupa:
 1. Surat Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Nomor 18 / PP-Perdagangan / G.B.CCC / Pemeliharaan / XI / 2017 tanggal 07 November 2017, perihal Undangan Pengadaan Langsung yang ditandatangani oleh Dra.WARDHA YAHYA ditujukan kepada saksi selaku Pimpinan CV.RIZKHA MADANI, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima undangan dari Dinas Perdagangan Prov. Sulsel terkait dengan pengadaan langsung sebagaimana surat yang diperlihatkan kepada saksi.
 2. Berita Acara Pemasukan, Pembukaan, dan Evaluasi Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Nomor : 04 / PP-Perdagangan / G.B.CCC / Pemeliharaan / XI / 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan an.Dra.WARDHA YAHYA pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memasukkan dokumen penawaran ke Dinas Perdagangan Prov. Sulsel sebagaimana disebut pada dokumen Berita Acara Pemasukan, Pembukaan, Penawaran dan Evaluasi Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi.
 3. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 09 / PP-Perdagangan / G.B.CCC / Pemeliharaan / XI / 2017 tanggal 09 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi (CV.RIZKHA MADANI) dan Dra.WARDHA YAHYA (Pejabat Pengadaan), saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dan melakukan negosiasi sebagaimana disebutkan dalam dokumen tentang Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi di atas.
- Bahwa dengan tidak pernahnya saksi memasukkan dokumen penawaran dan tidak pernah melakukan negosiasi langsung dengan Pejabat Pengadaan (Dra.WARDHA YAHYA) dimana hal itu



merupakan proses wajib yang harus dilalui dalam tahap Pengadaan Langsung, namun kemudian CV.RIZKHA MADANI ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana tertuang dalam :

1. Berita Acara Pengadaan Langsung Pemilihan Penyedia Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Nomor : 09 / PP-Perdagangan / Logistik / Pemeliharaan / XI / 2017 tanggal 10 November 2017.
2. Pengumuman Pemenang Nomor : 06 / PP-Perdagangan / Logistik / Pemeliharaan / XI / 2017 tanggal 10 November 2017.
3. Surat Nomor : 07 / PP-Perdagangan / Logistik / Pemeliharaan / XI / 2017 tanggal 10 November 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perdagangan Prov. Sulsel.
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 3226b / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 10 November 2017 yang ditujukan kepada saksi selaku Direktur CV.RIZKHA MADANI.

Padahal proses pemilihan penyedia tidak dilakukan sesuai dengan aturan tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui mengenai hal itu, yang jelasnya benar saksi tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan melakukan negosiasi harga dengan Pejabat Pengadaan (Dra.WARDHA YAHYA), bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan atau tidak, untuk lokasi pekerjaan yaitu di PDR, saksi tidak mengetahuinya. Mengenai dimana lokasi PDR itu pun saksi tidak lihat. Adapun mengenai biaya atas peminjaman perusahaan (CV, RIZKHA MADANI) tersebut, saksi tidak menerima apapun atas hal itu. Untuk urusan perusahaan (CV.RIZKHA MADANI) semua dilakukan oleh TAUFIQ AMINI;
- Bahwa Sebagaimana pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan CV.RIZKHA MADANI dimana saksi menjabat sebagai Direktris, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran pekerjaan tersebut, yang jelasnya saksi tidak pernah menandatangani cek atau slip pencairan anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar tersebut, untuk jumlah anggarannya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa Adapun pihak-pihak terkait sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah kerja (SPK) pekerjaan tersebut yaitu Dra.WARDHA YAHYA (Pejabat Pengadaan), HADI BASALAMAH (Kuasa Penggunaan Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) dan NUR AZIKIN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), saksi menjelaskan



bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dengan ketiga orang tersebut;

1.3. Keterangan Saksi : MUH. ADRY WIRA, ST, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerangkan Perusahaan Milik Pak Taufiq Amini dipinjam oleh Pak Malik, adapun perusahaan tersebut yakni CV.Ambajaya dan SC RIZKHA MADANI;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Pak Malik meminjam perusahaan melalui saksi U Pinjam perusahaan atasnama CV.AMBAJAYA dan RIZKHA MADANI, dimana saksi meminjam kepada (saudara/kakak) saksi yakni TAUFIQ AMINI;
- Bahwa saksi pernah kerumah pak Taufiq Amini untuk ambil dokumen perusahaan yang selanjutnya dibawa ke rumah Ir Maliek;
- Bahwa dokumen tersebut saksi simpan dirumah pak Maliek;
- Bahwa perusahaan tersebut digunhakan Oleh pak Maliek untuk Kegiatan Di Dinas Perindustrian dengan cara penunjukan Langsung;
- Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh Maliek menggunakan CV.Ambajaya maupun CV.RIZKHA MADANI adalah Pemeliharaan gedung dan mess yang nilai kontraknya diatas 100 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pasti jenis pekerjaan karena saksi tidak pernah kelokasi pekerjaan;
- Bahwa pada Proses pembayaran saksi dihubungi oleh Pak Malik bahwa pencairan telah selesai dan dananya masuk ke CV.Ambajaya dan CV.RIZKHA MADANI dan diminta untuk dibuatkan Cek untuk Pencairan;
- Bahwa pembayaran dilakukan hanya 1 kali, dan cek diberikan saksi dan diserahkan kembali kepada Maliek;
- Bahwa terdapat Fee 1-2 % untuk pemilik CV;

1.4. Keterangan Saksi : ASRI Alias DG. TOMPO, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, saksi kenal dengan Sdr Terdakwa sejak tahun 2016 saksi tidak ada hubungan keluarga namun hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sering disuruh kerja bangunan dan mengecat oleh sdr. HERY saksi kenal sekitar pertengahan tahun 2017 pada saat adanya pekerjaan mengecat rumah sdr Ir. MALIEK ARIEF, saksi tidak hubungan keluarga sdr HERY hanya hubungan pekerjaan Sdr HERY menjadi pengawas pekerjaan yang saksi kerjakan ;
- Bahwa saksi hanyalah tukang untuk mengecat gedung mess dan pagar dilokasi, dan bekerja sebagai buru harian;
- Bahwa saksi kerja mengecat gudang dan Mess selama 3 minggu dengan pekerja 6 orang;
- Bahwa saksi dibayar RP 150.000 x 6 orang pekerja melakukan pengecatandan dibayar/minggu;
- Bahwa bahan bahan/ alat disiapkan oleh Pak Herry Pratomo selaku pengawas;
- Bahwa Sekitar **Bulan November 2017** saksi dipanggil oleh Sdr Terdakwa dirumahnya saksi langsung menemui Sdr Terdakwa dirumahnya diBonto LajaBarombong, setelah saksi tiba dirumah Terdakwa Ia menyampaikan kepada saksi “ **ada pekerjaan di daya, pekerjaan mengecat mess**” saksi menjawab “ **Bisaji pak** “ Sdr Terdakwa menyuruh saksi carimako Tukang saksi mengatakan “**Ia Pak saksi cari tukang berapa gajinya 1 hari**“ Sdr Terdakwa mengatakan lagi “ **150 Ribu sampai jam 6** “ selanjutnya saksi langsung pulang, Keesokan harinya saksi langsung pergi kerja di PDR Daya bersama 6 (enam) tukang atas nama sdr. Dg. JARUNG, Sdr. Dg. LARANG;
- Bahwa Sdr. UDING, Dg. NASSA, sdr. DG. MANYE dan Dg. SESE mengerjakan pengecatan dan saksi temui sdr HERY (pengawas pekerjaan) dan ditunjukkan mes yang mau dicat dan disiapkan alat dan cat saat itu saksi langsung bekerja dan setiap hari sabtu Sdr Terdakwa membayarkan gaji tukang perorang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk gaji saksi, hingga sampai 3 (tiga) minggu setelah selesai saksi tidak pernah berhubungan sdr Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerima uang dari sdr Terdakwa bersama sdr. Dg. JARUNG, Sdr. Dg. LARANG, Sdr. Dg. UDING, Dg. NASSA, sdr. DG. MANYE dan Dg. SESE masing-masing Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perorang setiap minggu maka keseluruhan sebesar **Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah keseluruhan Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah;**
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam pengecatan mes / penginapan hanya panggilan secara lisan untuk mengerjakan pengecatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan tersebut ada SPK (surat perintah kerja) Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak



Sebesar Rp. 198.238.000, yang dimenangkan oleh CV. RIZKHA MADANI dengan Direktris SURYA FIANI DEWI A.Md I yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 E Makassar nanti pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa SPK (surat perintah kerja) baru saksi ketahui;

- Bahwa saksi mengecat dinding bangunan penginapan dengan ukuran bangunan luas 120 meter persegi dengan lebar 4 (empat) meter, panjang 30 (tiga puluh) lantai 2 (dua) dengan **Tiang** warna cat coklat, **tampak depan** warna kerem dan **kamar** warna putih **cat besi** warna hitam, cat yang saksi gunakan kurang lebih 20 (dua puluh) ember;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pengecatan Dg. NURDI;

1.5. **Keterangan Saksi : WAHYUDI AMIR NINRA, SE**, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal sdr. sdr. Ir. MALIEK ARIEF sejak tahun 2016 saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan ir. MALIEK ARIEF yang mengurus Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar dan yang mengurus Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan IR. MALIEK ARIEF melanggar aturan pada saat ditemukan oleh petugas dalam OTT (operasi tangkap tangan disitulah saksi ketahui kalau ada PAK Ir. MALIEK ARIEF yang menyerahkan uang hasil pekerjaan Proyek pemeliharaan gudang dan penginapan PDR (Pusat Restribusi Regional) kawasan kima daya;
- Bahwa kaitan saksi dengan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE berada dilokasi pada saat operasi tangkap tangan pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017 sekitar 11.00 Wita di kantor di kantor UPTD Logistik dan Distribusi Dinas perdagangan propinsi Sulawesi selatan (CCC) di Jalan Metro Tanjung Bunga karena saksi staf tenaga PTT Dinas perdagangan bekerja dikantor UPTD BPLP Dinas perdagangan Propinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa saksi menjadi PTT (pegawai tidak tetap) sejak tahun 2010 Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dan menjadi staf NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE pada tahun 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku PTT (pegawai tidak tetap) adalah : Petugas kebersihan lantai II (ball room CCC) namun setelah pimpinan kami NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, dalam



penugasannya saksi sering mengurus penerbitan SPK (surat perintah kerja) Proyek dan membuat Surat perintah Kerja;

- Bahwa Dasar hukum Terkait selaku PTT (pegawai tidak tetap) Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 berdasarkan SK Nomor : 07/UPTD BR /1 / 2011 /Indag tanggal 3 Januari 2011;
- Bahwa susunan struktur Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel sebagai berikut Kepala UPTD 1 orang, dibantu oleh 1 Kasubbag Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi Yaitu Kepala Seksi Pergudangan Sdr. ABDUL RAMADHAN (pensiun pada bulan Juni 2017) dan Kepala Seksi Distribusi dan Promosi Sdr. H. HABIBI dan dibantu Staf sebanyak 3 Orang Honor K2 sebanyak 1 Orang dan outsorsing sebanyak 13 Orang;
- Bahwa pada tahun 2017 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel semuanya menggunakan metode Penunjukan Langsung sebanyak 7 Paket Pekerjaan yaitu. :
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.365.000, yang dimenangkan oleh CV. AMBAJAYA dengan Direktur TAUFIK AMINI yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 Makassar.
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.238.000, yang dimenangkan oleh CV. RIZKHA MADANI dengan Direktrls SURYA FIANI DEWI A.Md I yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 E Makassar.
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AC Ball Room CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 149.754.000, yang dimenangkan oleh CV. NUR REZEKI dengan Direktur MAHFUD WAEL, SE yang beralamat di BTN Daya Indah Persada No. 28 Makassar.
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Eskalator Naik Gedung Ball Room CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.100.000, yang dimenangkan oleh CV. INDAH TIRTA KENCANA dengan Direktur IRFAN HAYAT yang beralamat di Jl. Toddopuli 5 Blok 31 STP No. 81 Makassar.
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap Gedung Ball Room CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 199.000.000, yang dimenangkan oleh CV. ARYA CATUR RIZKI dengan Direktur MUH. ADRI WIRA, ST yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 Makassar.
 - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Karpet dan ruang Hall Ball Room



CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.682.000, yang dimenangkan oleh CV. ARDI KARSA MANUNGGAL dengan Direktur A. AMIRUDDIN ISKANDAR yang beralamat di Jl. Boulevard Ruko Jascinth 1/7 Panakkukang Mas Makassar.

- Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Karpas dan ruang Hall Ball Room CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.682.000, yang dimenangkan oleh CV. ARDI KARSA MANUNGGAL dengan Direktur A. AMIRUDDIN ISKANDAR yang beralamat di Jl. Boulevard Ruko Jascinth 1/7 Panakkukang Mas Makassar;

- Bahwa Kronologi proses penugasan saksi dalam penerbitan SPK (surat perintah kerja) Proyek Pekerjaan Belanja Sewa tempat periklanan Vidiotron Ball Room CCC dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.450.000, yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan CV. ROXY dengan Direktur MOCH.RIFQY HUSEFA, SH yang beralamat di Jl. Sungai Preman No. 46 Makassar, sekitar bulan Agustus Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menyampaikan kepada saksi untuk mengambil Company profile tetapi saksi tolak karena kebetulan itu hari ada acara dilantai 2 (dua) ball room CCC jalan Metro Tanjung jelang 3 (tiga) hari saksi belum mengambil Company profile, NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE mendatangi saksi menanyakan kembali kepada saksi "manacompany profile" saksimenjawab "saksi lupa pak" NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE mengatakan lagi "kesanamako ambilki" maka saksipergi menemui Sdri ANTY di kantor CV. ROXY Jalan Sungai Pareman setelah tiba saksi menerima company Profile, selanjutnya saksi laporkan kpeda NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dikantor UPTD BPLP CCC jalan Metro Tanjung setelahitusaksi disuruh ke Dinas Perdagangan ketemu sama Ibu AIDA setekah saksi tiba di kantor dinas perdagangan saksi menyampaikan bahwa ini Company Profile CV. ROXY kepada ibu AIDA, Sdri AIDA mengatakan kepada saksi "berapa mau nakasikan pak AZIKIN bikin SPK ini" saksimenjawab "saksi tidak tahu nanti saksi sampaikan sama pak AZIKIN berapa kita minta" sdri AIDA mengatakan lagi" biasa - biasanya bidang lain 500 ribu perSPK diluar Photo Copy setelah itusaksi serahkancompany profil sambil menyampaikan" pegangmi pale itu Company profilnya nanti saksi sampaikan kepada sdr AZIKIN" selanjutnya saksi pulang kekantormenyampaikan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE "bahwa Company profil CV ROXY sudah ada sama ibu AIDA pesannya ibu AIDA dia minta 500 Ribu untuk buat SPK diluar uang photo copy " NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE" menyampaikan "gampammi itu" Keesokanharinya saksi ketemu ibu AIDA dikantornya saksi menyampaikan " Bikinmi mauji pak AZIKIN " saudari AIDA menjawab" IyaPale tunggumi 3 (tiga) hari nah karena banyak SPK yang mau saksi bikin" setelah itu saksi pulangkekantor untuk melapor kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE bahwa "sudahmi pak 3 (tiga) hari baru jadi SPK "NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE mengatakan " jangan bisa besok selesai " Kita mau cepat – cepat keluar dananya" Setelah beberapa hari kemudian Sdri. AIDA menelpn kepada saksimenyampaikan " kesinimi ambil SPK " saksi



langsung pergi mengambil SPK (surat perintah kerja) pas saksi mau ambil sdr AIDA mengatakan "manami" saksi jawab "belumpa nakasih pak azikin" lalu saksi terima SPK (surat perintah Kerja) dari sdr AIDA selanjutnya saksi bawa pulang kerumah dan saksi sampaikan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE melalui telepon "bahwa adami SPKnya sama saksi" NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menyampaikan "kalau begitu besok langsung singga kekantor ROXY" keesokan harinya saksi singgadi kantor CV. ROXI saksi serahkan SPK pekerjaan belanja sewa tempat periklanan vidiotron UPTD Ballroom CCC kepada ibu ANTI untuk diserahkan kepada Pak Sdr. RIFQY HUSEFA, SH untuk ditanda tangani setelah tanda tangan saksi ambil SPKnya untuk dibawa kekantor sambil saksi tunggu Sdr. RIFQY HUSEFA, SH untuk dilaporkan, setelah Sdr. RIFQY HUSEFA, SH tiba di kantor saksi serahkan SPK sambil menyampaikan "sudahmi pak ditandatangani" beliau NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menjawab "kalau begitubawa kepada ibu WARDHA" maka saksi bawa kepada ibu WARDHA saksi ketemu ibu WARDHA di kantor Dinas Perdagangan saksi serahkan SPK untuk ditandatangani beliau menjawab apa itu saksi jawab "SPKCV. ROXY" sdr WARDHA menjawab "saksi lihat dulu" sdr WARDHA melihat sambil dia memeriksa sambil menanyakan "berapa penawarannya" saksi jawab "saksi tidak tahu ibu adaji itu didalam keterangannya saksi disuruh sama PAK AZIKIN Sdr. WARHDA mengatakan "berapa kau kasihka kalau saksi tandatangani" saksi jawab "saksi tidak tahu saksi hanya disuruh pak AZIKIN ketemu sama kita" sdr WARDHA menandatangani berkas SPK saksiambil itu berkas itu saksi serahkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan menyampaikan Selesai mi pak ditandatangani sisa "pak kadistetapiada pesannya ibu WARDHA berapa bedeng kita kasih ibu WARDHA" NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menjawab "nantipi selesaipi Sekalian sama AIDA" dan berkas saksi serahkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, Setelah pak KADIS tanda tangan berkas diserahkan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada saksi kemudian saksi bawa kepada kantor dinas perdagangan untuk di Stempel setelah stempel saksi tidak periksa saksi bawa kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan diperintakan saksi photo copy dan perbanyak saksi bilang mana uang photo copy "NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE pakaimi dulu uangmu, saksi acukan tidak ada uangku saksi tidak photo vopy, 2 (dua) hari kemudian NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE meminta terus hasil photo copyan dan jilid, karena NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE meminta terus maka saksi pergi photo copy dan Jilid setelah jadi berkas asli saksi kasih sdr. AIDA di Dinas perdagangan photo copynya saksi buat surat ke Biro asset untuk diperiksa sampai di biro asset saksi laporkan ini hasil pekerjaan selanjutnya saksi pulang kerumah.

- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi disuruh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE untuk cek di biro asset dan setelah saksi tiba di Biro asset ternyata sudah selesai nomor berita acara dan sekaligus saksi dikasih kertas blanko pemeriksaan barang untuk



ditandatangani rekanan dan PAK AZIKIN dan setelah saksi serahkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE untuk tandatangani setelah itu saksi disuruh ketemu kekantor pak Sdr. RIFQY HUSEFA, SH untuk tandatangan setelah ditandatangani oleh pak Sdr. RIFQY HUSEFA, SH saksi kembalikan ke Biro Asset dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang dan kemudian saksi serahkan kepada sdri AIDA di Dinas perdagangan dan dibuatkanlah oleh sdri AIDA Surat SPM, surat kuasa, billing setelah jadi sdr AIDA mengatakan kepada saksi “ sisa fakturnya mintako di CV ROXY. Keesokan harinya saksi kekantor CV . ROXY minta faktur setelah saksi minta faktur saksi kembali kedinas perdagangan menyerahkan Faktur seluruh berkas diberikan kepada saksi jawab “ mau diapa lagi ini “ saksi disuruh sdri AIDA kasih tandatangan semua yang ada disitu, besoknya saksi ke CV ROXY untuk tandatangan kembali Sdr. RIFQY HUSEFA, SH setelah tandatangan saksi kebendahara Dinas perdagangan untuk ditandatangani setelah dari bendahara saksi laporkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dan saksi sampaikan “ tinggal kita dan Pak KADIS yang belum tandatangan” dan berkas diambil NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dan setelah pak KADIS berkas dikembalikan kepada saksi dan saksi serahkan ke Dinas perdagangan untuk disusun kembali dan di Stempel keesokan harinya saksi disuruh orang Dinas untuk dianggarkan BPKD (biro pengelolaan keuangan daerah) untuk diperifikasi.

- saksi laporkan pekerjaan belanja pemeliharaan atas ballroom CCC UPTD BPLP saksi dikasih bundle berita acara untuk ditandatangani rekanan dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE saksi kembali menghubungi rekanan ANDIKA untuk ditandatangani, setelah berkas selesai ditandatangani oleh rekanan dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE diserahkan kepada saksi untuk bawa ke biro asset, Maka berkas dinomor maka Keluarlah nomor berita acara dari Biro asset kemudian saksi dokumen berita acara saksi bawa kepada sdri AIDA untuk dibuatkan SPM , e_billing, surat kuasa saksi kembali menemui rekanan sdr ANDIKA minta e faktur untuk melengkapi Surat SPM, surat kuasa, e_billing setelah dibuat saksi memanggil sdr. ANDIKA untuk tanda tangan rekanan Direktur CV. ARYA CATURRIZKI a.n. MUHAMMAD ADRI WIRA, ST dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE bendahara dan setelah ditandatangani, untuk Pak Kadis NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE yang membawahnya setelah ditanda tangani pak Kadis saksi bawah Ke BPKD (biro pengelolaan keuangan daerah);
- Bahwa Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.365.000, yang dimenangkan oleh CV. AMBAJAYA dengan Direktur TAUFIK AMINI yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 Makassar dan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.238.000, yang dimenangkan oleh CV. RIZKHA MADANI dengan Direktrls SURYA FIANI DEWI A.Md I yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 E Makassar awalnya saksi ketemu dengan Terdakwadiberikan kepada saksi Company



profile setelah itu saksi laporkan kembali kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE saksi bertanya “ **adami company Profile CV. Ambajaya dan CV Rizkha Madani sama saksi dari pak malik**” NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menjawab saksi lihat dulu sambil memeriksa yang mana untuk CV. tempat penginapan dan yang mana untuk gudang setelah itu diberikan kembali kepada company profile atas perintah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE saksi disuruh dibuatkan dokumen untuk 2 (dua) item pekerjaan untuk pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR perusahaan CV. RIZKHA MADANI dan belanja pemeliharaan Gudang PDR perusahaan AMBAJAYA sebagai berikut :

- a) SPMK (surat perintah mulai kerja).
 - b) SPPJB (surat penunjukan penyedia barang dan jasa).
 - c) penetapan penyedia barang dan jasa.
 - d) penyampaian berita acara pengadaan langsung.
 - e) pengumuman pemenang berita **acara** pengadaan langsung.
 - f) Berita acara pengadaan langsung pemilihan penyedia pekerjaan belanja pemeliharaan
 - g) berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi.
 - h) berita acara pemasukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran untuk pekerjaan jasa lainnya.
 - i) Undangan pengadaan langsung, dokumen pengadaan langsung.
 - j) Dokumen pemilihan pengadaan langsung.
 - k) Surat penawaran.
 - l) Surat pernyataan minat.
 - m) Fakta integritas.
 - n) Syarat umum SPK (surat perintah kerja).
- Bahwa Untuk RAB masing – masing pekerjaan saksi dibawa oleh sdr HERY berupa dokumen dan File RAB melalui Flasdish RAB tersebut dibuatkan surat pengantar kedinas Tarkim berkas tersebut saksi serahkan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, setelah RAB dari Dinas Tarkim kembali kepada saksi lalu saksi menghubungi Sdr. Terdakwa untuk edit dari dinas tarkim, sdr. Ir. MALIEK ARIEF mengatakan “tunggumi anggotaku yang ambil” datanglah sdr HERY mengambil berkas tersebut setelah diedit berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi berupa File, saksi **sis**a memasukkan nama – nama rekanan dan nama Kadis perdagangan setelah diPrint saksi selipkan didokumen SPMK (surat perintah kerja) setelah terkumpul saksi laporkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dengan mengatakan kepada saksi kasih tanda tangan dulu rekanannya dan saksi dihubungi oleh sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kasih cepat selesai karena sdri WARDHA mau pergi Umroh saksi telepon Sdr Terdakwa **malam mini harus ditanda tangani sama rekanan**” sdr Ir. MALIEK ARIEF menjawab “tunggumi anggotaku datang “ dalam beberapa jam sdr HERY menelpon saksi “ **dimana alamatta saksi jawab Jln. Veteran Utara Lorong 41 karena terlalu jauh masuk tunggumi diluar setelah beberapa jam sdri HERY Mengatakan tunggumi depan lorong “** Dokumen sudah diambil oleh sdr. HERY dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menelpon terus menanyakan



apakah sudah tanda tangan dan malam itu isteri saksi keberatan karena NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menelpon terus dan keesokan harinya Sdr HERY membawa dokumen pekerjaan untuk pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR perusahaan CV. RIZKHA MADANI dan belanja pemeliharaan Gudang PDR perusahaan CV. AMBAJAYA sudah ditandatangani, saksi laporkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE setelah itu saksi disuruh cari sdr Wardha tapi karena sudah pulang kantor saksi sampaikan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan disuruh untuk mencari ibu sdr Wardha dengan menyampaikan **"bagaimana caramu ketemu sdr Wardha karena Sdr Wardha hari senin mau berangkat Umroh "** dan saksi mencari Sdr Wardha mulai pagi saksi cari dan ditelepon terus NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE sampai tengah malam dan keesokan harinya saksi disuruh oleh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE untuk menemui dulu sdr NURWATI (bendahara Dinas) untuk paraf namun tidak diparaf karena sdr Wardha belum tandatangan kemudian saksi langsung menemui sdr Wardha untuk tandatangan dan setelah selesai tandatangan saksi bawa kembali kerumah sdr NURWATI dan disuruh simpan dirumahnya keesokan harinya saksi ambil dokumen dan sdr NURWATI tidak paraf namun diberikan tulisan dalam kertas **saksi sudah periksa** setelah saksi ambil dokumen dan saksi laporkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE karena tidak diparaf sdr NURWATI, NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE yang paraf saksi bertanya kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE **"kalau keberatan NURWATI dan diketahui oleh pak KADIS kalau kita yang paraf bagaimana itu pak"** NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE mengatakan **"itu bukan urusanmu itu urusanku "** setelah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE paraf dan tandatangan diambil itu berkas untuk tandatangan kadis, setelah tandatangan kadis saksi photo kopy dan jilid, saksi bawa kembali ke biro asset menemui staf bagian pemeriksaan dan pemeliharaan untuk dapat balasan Nomor Berita Acara setelah dapat balas dokumen tersebut saksi bawah kedinas Perdagangan menemui sdr AIDA dan dibuatlah SPM, e_billing, surat kuasa dan saksi menemui pihak rekanan sdr. HERY untuk tandatangan setelah tanda tangan, saksi serahkan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, bendahara dinas untuk Pak kadis dilanjutkan oleh Pak AZIKIN untuk tanda tangan kemudian saksi mambawa lagi dokumen tersebut kedinas perdagangan untuk disusun dan distempel setelah itu dilaporkan ke BPKD;

- Bahwa saksi tidak melihat NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE ditemukan oleh petugas menerima uang dari sdr TERDAKWA sebesar Rp. 350. 000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang pekerjaan pekerjaan belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR perusahaan CV. RIZKHA MADANI dan belanja pemeliharaan Gudang PDR perusahaan AMBAJAYA saksi mengetahui setelah ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Peran – peran masing dalam pengadaan ini adalah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE PPTK, Sdr Wardha Yahya Pejabat



pengadaan barang dan jasa, Sdri NURWATI keuangan dinas perdagangan, Sdri AIDA honorer K2 staf keuangan;

- Bahwa saksi tidak menerima Uang dari NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE membuat rekening;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD BPLP tahun 2015 s/d 2017 yang pengadaan langsung LS sebagai berikut:

Tahun 2015 :

- 1)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket perubahan sewa tempat periklanan Video tron anggrannya Rp. 168.000.000.

Tahun 2016 pokok : Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggrannya Rp. 200.000.000.

- a) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa pengamanan Rp. 54.000.000.
- b) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa kebersihan Rp. 90.000.000.
- c) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa kebersihan Rp. 36.000.000.
- d) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa pengamanan Rp. 54.000.000.
- e) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemas belanja jasa pengamanan Rp. 54.000.000.-
- f) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemas belanja jasa kebersihan Rp. 36.000.000.
- g) Belanja pemeliharaan dinding ruangan rumah kemas Rp. 196.000.000.
- h) Belanja Mesin cetak pembuat kemas dan mesin cetak sablon kemas Rp. 198.750.000,

Tahun 2016 Perubahan.

- 1)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 195.000.000.
- 2)Pemeliharaan dinding Ball Room Rp. 145.000.000.
- 3)Pemeliharaan Plafont dan Kanopi Ball Room CCC Rp. 195.000.000.
- 4)Pemeliharaan lantai,kamar mandi dan pagar Rp. 160.000.000.
- 5)Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 200.000.000.
- 6)Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemas Rp. 650.235.000.

Tahun 2017 Pokok.

- 1)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 199.000.000.
- 2)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Jasa kebersihan Rp. 108.000.000.
- 3)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC jasa pengaman Rp. 54.000.000.
- 4)Pemeliharaan escalator naik Rp. 199.000.000.
- 5)Pemeliharaan karpek dan ruangan hall Rp. 199.000.000.



6) Pemeliharaan AC Rp. 150.000.000.

7) Pemeliharaan atap Ball room Rp. 199.000.000.

8) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa kebersihan Rp. 36.000.000.

9) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa pengamanan Rp. 32.000.000.

Tahun 2017 Perubahan.

a. Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar Rp. 199.000.000.

b. Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Rp. 199.000.000.

1.6. Keterangan Saksi : H. HABIBI BAHARUDDIN, SE., MM, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku kepala unit pelaksana tehnik daerah balai pelayanan logistic perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perdagangan Prov Sulsel sejak bulan januari tahun 2017, Saksi tidak ada hubungan keluarga NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE saksi ada hubungan pekerjaan sebagai atasan saksi, namun saksi tidak kenal dengan Ir.MALIEK ARIEF;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan Distribusi pada UPTD balai pelayanan Logistik perdagangan Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor : 821 .42/04/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas / eselon IV dilingkungan Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, Memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi distribusi, Menyusun dinas mengoreksi, menparaf dan menandatangani naskah dinas, Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya, Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan distribusi, Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pelayanan distribusi, Mengordinasikan dan lakukan kebijakan teknis pelayanan distribusi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD BPLP 2017 yang tertuang dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2017 Pokok :
 - Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 199.000.000.



- Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Jasa kebersihan Rp. 108.000.000
- Pengelolaan Gedung Ball Room CCC jasa pengamanan Rp. 54.000.000.
- Pemeliharaan escalator naik Rp. 199.000.000.
- Pemeliharaan karpek dan ruangan hall Rp. 199.000.000.
- Pemeliharaan AC Rp. 150.000.000.-
- Pemeliharaan atap Ball room Rp. 199.000.000.-
- Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa kebersihan Rp. 36.000.000
- Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa pengamanan Rp. 32.000.000.-
- Tahun 2017 Perubahan.-
- Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar Rp. 199.000.000.
- Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Rp.199.000.000.
- Bahwa Yang saksi ketahui perubahan anggaran dari bimbingan teknis menjadi pemeliharaan gedung PDR;
- Bahwa saksi tidak kaitan dengan kegiatan di UPTD BPLP yang saksi ketahui adanya pembuatan kajian kegiatan akademis sebagai bahan evaluasi penguatan UPTD berdasarkan permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang pembentukan UPTD;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sdr Terdakwa datang dikantor saksi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 08.00 Wita duduk dimeja piket menunggu kedatangan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dengan membawa bungkusan plastic hitam, setelah 2(dua) jam menunggu sdr. NUR AZIKIN SYAMSUDDIN menyapa saksi dan pak Sdr IR. MALIK ARIEF, lalu kemudian sdr.Ir. MALIK ARIF membawa kantong masuk kedalam ruangan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE setengah jam kemudian sdr Ir. MALIK ARIF keluar ruangan dan tiba - tiba pihak kepolisian datang langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Ir. NUR AZIKIN SYAMSUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui isi kantong hitam berupa uang setelah adanya penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian polda sulsel karena uang tersebut hasil permufakatan Sdr Ir. MALIK ARIEF dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE terhadap hasil pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar dan Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 08.00 Wita duduk dimeja piket menunggu kedatangan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dengan membawa bungkusan plastic hitam, setelah 2(dua) jam menunggu NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dan menyapa saksi dan pak IR. MALIK ARIEF, lalu kemudian Ir. MALIK ARIF ikut



masuk kedalam ruangan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dengan membawa kantong warna hitam setengah jam kemudian Ir. MALIK ARIF keluar ruangan kembali kemeja piket karena hujan deras Ir. MALIK ARIF menunggu Hujan Reda dan ngobrol dengan saksi setengah jam kemudian tiba - tiba pihak kepolisian datang langsung kemeja piket sala satu dari petugas memperlihatkan surat tugas dan langsung menanyakan ruangan kerja dari BAPAK AZIKIN setelah itu saksi langsung mengantar pihak kepolisian kedalam ruangan kepala UPTD BPLP NUR AZIKIN SYAMSUDDIN dan ditemukan 2 (dua) orang staf atas nama. AMSAR dan IBU ANA petugas langsung mengarahkan untuk keluar begitupun dengan saksi, setelah itu kami semua berkumpul keruangan staf dan petugas menemukan uang dikantong hitam diruangan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN jumlahnya waktu itu saksi tidak mengetahui;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memasuki ruangan staf dan mengeledah ditemukan uang di tas WAHYUDI berwarna merah Sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000 (Enam puluh empat juta rupiah) kemudian ditemukan juga uang dimeja Ibu sdri ANA sebesar Rp. 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) petugas meminta Photo Copy KTP semua staf setelah itu Sdr IR. MALIK ARIEF dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan berapa dokumen dan uang dibawah menuju kekantor Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 64.000.000 (Enam puluh empat juta rupiah) tersebut telah dikembalikan sebagian dengan perincian :
 - Rp 7.000.000; Kepada saudara Wahyudi Amir Ningra, SE sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00.
 - Rp 21.382.000; Kepada saudara H. Habibi Baharuddin, SE, MM sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00.
- Bahwa uang yang ditemukan oleh petugas diruangan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE yang saksi ketahui setelah pres rilis polda jam 18.00 Wita sebesar kurang lebih Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil pekerjaan pemeliharaan gudang dan mess di PDR disetorkan semua kepada Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE lalu Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE yang



akan mengatur bagian untuk pak Ir. MALIK ARIF dan nilainya saksi tidak mengetahui berapa pemufakatanya;

1.7. Keterangan Saksi : HADI BASALAMAH, SE., MM, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti setelah saksi ditunjukkan dan membaca ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka dapat dipidana dengan ketentuan ini;
- Bahwa saksi kenal NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel sejak Saksi menjadi PNS tahun 1990 dan tidak ada hubungan keluarga namun hubungan pekerjaan sama sebagai pegawai Dinas Perdagangan Prov.Sulsel, sedangkan sdr. Ir.MALIEK ARIF, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE terjaring operasi tangkap tangan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 11. 30 Saksi disampaikan melalui Via telepon oleh saudara HABIBI BAHARUDDIN BASO TIKTA (selaku staf di UPTD Balai Pelayana Logistik/ staf NUR AZIKIN SYAMSUDDIN) karena diduga menerima suap / uang dari rekanan yang terjadi di kantor UPTD Balai pelayanan logistic perdagangan di CCC jalan Metro Tanjung Kota Makassar;
- Bahwa saksi ketahui terjaring operasi tangkap tangan adalah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan setelah berselang beberapa waktu saksi mengetahui yang terjaring juga atas nama sdr. Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan Gudang dan Mess PDR Makassar;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi Tahun 2015 s/d 2017 Kepala dinas perindustrian dan perdagangan propinsi sulsel berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No : 821.22/03/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015 :
 1. Tahun 2017 s/d sekarang menjadi kepala dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Selatan No. : 821.22/01/2017 tanggal 5 Januari 2017;

2. tugas pokok dan tanggung jawab saudara selaku Kepala Dinas Perdagangan propinsi Sulawesi selatan berdasarkan peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 95 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerinthan bidang perdagangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana ayat (1) meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Menyusun rancangan mengoreksi memaraf naskah Dinas.
4. Mengikuti rapat – rapat sesuai bidang tugasnya.
5. Menyelenggarakan bidang tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
6. Menilai kinerja pegawai sesuai ketentuan perundang – undangan.

Kaitan saksi dengan Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE adalah staf saksi kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk sebagai penyelenggaraan atas pelaksanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan (PPTK) dibidang pengendalian kegiatan UPTD dan saksi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) didalam penyelenggaraan seluruh kegiatan sebelum dilaksanakan diawali dengan komitmen penada tanganan pakta integritas dan sebagai pedoman dasar dan wujud untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk sdr Ir MALIEK ARIF tidak ada kaitan dengan saksi.

Tahun 2015 :

- 1)Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket perubahan sewa tempat periklanan Video tron anggrannya Rp. 168.000.000.

Tahun 2016 pokok :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 200.000.000.
- 2) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa pengamanan Rp. 54.000.000.
- 3) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa kebersihan Rp. 90.000.000.
- 4) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa kebersihan Rp. 36.000.000.
- 5) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa pengamanan Rp. 54.000.000.
- 6) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemasan belanja jasa pengamanan Rp. 54.000.000.-
- 7) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemasan belanja jasa kebersihan Rp. 36.000.000.
- 8) Belanja pemeliharaan dinding ruangan rumah kemasan Rp. 196.000.000.
- 9) Belanja Mesin cetak pembuat kemasan dan mesin cetak sablon kemasan Rp. 198.750.000,

Tahun 2016 Perubahan.

- 1) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 195.000.000.
- 2) Pemeliharaan dinding Ball Room Rp. 145.000.000.
- 3) Pemeliharaan Plafont dan Kanopi Ball Room CCC Rp. 195.000.000.
- 4) Pemeliharaan lantai,kamar mandi dan pagar Rp. 160.000.000.
- 5) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 200.000.000.
- 6) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemasan Rp. 650.235.000.

Tahun 2017 Pokok.

- 1) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 199.000.000.
- 2) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Jasa kebersihan Rp. 108.000.000.
- 3) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC jasa pengaman Rp. 54.000.000.
- 4) Pemeliharaan escalator naik Rp. 199.000.000.
- 5) Pemeliharaan karpek dan ruangan hall Rp. 199.000.000.
- 6) Pemeliharaan AC Rp. 150.000.000.
- 7) Pemeliharaan atap Ball room Rp. 199.000.000.
- 8) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa kebersihan Rp. 36.000.000.
- 9) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa pengamanan Rp. 32.000.000.

Tahun 2017 Perubahan.

- 1) Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar Rp. 199.000.000.
- 2) Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Rp.199.000.000.



- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2015 kegiatan pengelolaan gedung Ball room CCC sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 168.000.000 awalnya SPK (surat perintah kerja) yang diproses oleh panitia pengadaan (Dra. WARDHA YAHYA), kemudian NUR ASIKIN SYAMSUDDIN mengajukan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Perdagangan untuk Saksi tandatangani SPK Nilai Kontrak Rp. 166.500.000 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) di tunjuk CV. ROXY jalan sungai pareman No. 46 Direktur atas nama MOCH. RIFKY HUSEFA, SH setelah itu dokumen diperbanyak oleh staf sdrNUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan pekerjaan dilaksanakan hingga waktu telah ditentukan, dan Proses pencairan dengan dibuat :

- 1) SPM (Surat perintah membayar ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas perdagangan).
- 2) Kwitansi pembayaran di tandatangani oleh Saksi selaku kepala Kadis, PPTK, bendahara pengeluaran dan rekanan.
- 3) Ringkasan kontrak ditandatangani oleh Saksi selaku Kadis Perdagangan seharusnya diparaf oleh Sdri. NURWATI, SE., M.Si, AK tetapi diparaf langsung oleh PPTK sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE.
- 4) SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab) ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas.
- 5) SPP (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa) I, II dan III yang ditanda tangani oleh bendahara dan PPTK sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE.

Setelah semua ditandatangani oleh rekanan dan Saksi selaku kepala dinas, PPTK dan bendahara maka berkas tersebut dibawah ke badan pengelola keuangan daerah bidang pembiayaan untuk di perivikasi apabila sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan. Selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;

- Bahwa saksi menjelaskan : **Anggaran pokok tahun 2016:**
 - 1) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 200.000.000, yang



penawarannya setelah negosiasi sebesar Rp. 199.000.000 (seratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk CV. ROXY jalan sungai pareman No. 46 Direktur atas nama MOCH. RIFKY HUSEFA, SH dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka pejabat penata usahaan keuangan Sdri. NURWATI, SE., M.Si, AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) tanggal 15 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;

- 2) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa pengamanan Rp.54.000.000.

Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) Sdri. NURWATI, SE., M.Si, AK menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlat sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;

- 3) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Belanja jasa kebersihan Rp.90.000.000.

Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) Sdri. NURWATI, SE., M.Si, AK menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlat sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK.

- 4) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa kebersihan Rp. 36.000.000.-- Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.Mandiri Karya Bersama Direktur



NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Sdri NURWATI, SE., M.Si., Ak menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK.

- 5) Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi Jasa pengamanan Rp.54.000.000. Pengadaan langsung dilakukan oleh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 54.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Sdri. NURWATI, SE., M.Si, Ak menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- 6) Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemas belanja jasa pengamanan Rp. 54.000.000. Pengadaan langsung oleh sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sdri NURWATI, SE., M.Si. Ak menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- 7) Bahwa Pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah kemas belanja jasa kebersihan Rp. 36.000.000, Pengadaan langsung oleh sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sdri NURWATI, SE., M.Si., AK menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- 8) Bahwa Belanja pemeliharaan dinding ruangan rumah kemas Rp. 195.534.000 Pengadaan langsung oleh sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.Agra Agri Pratama Direktur Mingrawati alamat perum Bukit tamarunang Blok F III Nomor 2 kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nilai SPK Rp.



195.534.000 (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka Sdri NURWATI, SE.Msi. Ak menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;

- 9) Bahwa Belanja Mesin cetak pembuat kemasan dan mesin cetak sablon kemasan Rp. 197.750.000 Pengadaan langsung sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Rezki karya Mandiri Direktur atas nama CONSTANTIN SEVERIN alamat Jln Dg Tata Kompleks BTN tabaria Blok G 8 Nomor 16 Nilai SPK Rp. 197.750.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan, maka Sdri. NURWATI, SE., M.Si menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) dan dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK.

Tahun 2016 anggaran Perubahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 195.000.000 dalam penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 194.400.000 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk CV.ROXY jalan sungai pareman No. 46 Direktur atas nama MOCH. RIFKY HUSEFA, SH dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka NURWATI, SE., M.Si., Ak menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;



- 2) Pemeliharaan dinding Ball Room Rp. 145.000.000. dalam penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 144.889.000 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk CV. Kuadran alamat Jalan Toa Daeng III No. 22 Kota Makassar Direktur atas nama MUSTABSIR, ST dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka NURWATI, SE., M.Si, AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;
- 3) Bahwa Pemeliharaan Plafont dan Kanopi Ball Room CCC Rp. 195.000.000. dalam penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 194.841.000 (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satrupiah) kemudian sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk CV. Sukses Mandiri Sejahtera alamat BTN Tirasa B 17 No. 15 Direktur atas nama Ir.SYAMSUAR ARSYAM dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka NURWATI, SE.,M.Si., Ak menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel, untuk pencairan pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;
- 4) Bahwa Pemeliharaan lantai,kamar mandi dan pagar Rp. 160.000.000. dalam penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 159.976.000 (seratus lima puluh sembilan Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kemudian NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk CV. Rezky karya mandiri alamat Jln. Dg tata 1 Kompleks BTN Tabaria G 8 No. 16 Direktur atas nama COSTANTIN SEVERIN dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan



maka Saksi menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan selanjutnya SP2D (surat perintah pencairan dana) dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;

- 5) Bahwa Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi paket sewa tempat periklanan Video tron anggarannya Rp. 200.000.000 tidak dicairkan karena pada DPA perubahan belanja sewa tempat periklanan Vidietron PDR dikurangi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Tahun 2017 Perubahan

- Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Paket sewa tempat periklanan Vidietron anggarannya Rp. 199.000.000 dalam penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 198.450.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menunjuk langsung CV. ROXY jalan sungai pareman No. 46 Direktur atas nama MOCH. RIFKY HUSEFA, SH dan telah terbit hasil pemeriksaan dari Biro Asset ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan maka NURWATI, SE.M.Si., Ak Saksi menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan disetujui sudah lengkap dan benar, maka terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) yang ditanda tangani oleh kepala bidang pembiayaan sdr Dra. BS TONRA LIPU., M.Si selanjutnya dibawah ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairan dan pembayaran dikirimkan kerekening rekanan, dan seluruh proses adalah tanggungjawab sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDN, SE selaku PPTK;
- Pengelolaan Gedung Ball Room CCC Jasa kebersihan Rp. 108.000.000. Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSAOLI Nilai SPK Rp. 108,000.000 (seratus delapan juta rupiah) maka NURWATI, SE., M.Si. AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;



- Pengelolaan Gedung Ball Room CCC jasa pengaman Rp. 54.000.000 , Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSAOLI Nilai SPK Rp.54,000.000 (lima puluh empat juta rupiah) maka NURWATI, SE., M.Si, AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) dan telah dibayarkan kepada rekanan dan seluruh proses ini adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- Bahwa Belanja Pemeliharaan escalator naik gedung Ball Room Rp. 199.000.000.---- Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV Indah Tirta kencana Direktur a.n IRIFAN HAYAT alamat Jln Toddopuli 5 Blok 31 stapak 5 No. 81 nilai SPK Rp. 198.100.000 maka NURWATI, SE., M.Si., AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- Bahwa Pemeliharaan karpek dan ruangan hall Rp. 199.000.000, Saksi peroleh informasi dan penjelasan pada saat rapat seluruh UPTD Dinas perdagangan prov.Sulsel bahwa pekerjaan tidak dilakukan oleh sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, maka Saksi memerintahkan kepada Sdri.NURWATI, SE., M.Si., Ak segera menelpon yang bersangkutan (rekanan) untuk tidak mencairkan anggaran;
- Bahwa Pemeliharaan AC Ball room UPTD BPLP DPA Rp. 150.000.000 Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.NUR REZEKI Direktur a.n MAHFUD WAEL, SE alamat BTN Daya Indah persada Nomor 28 nilai SPK Rp. 149.754.000 (seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) maka NURWATI, SE., M.Si. AK menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) dan Saksi tandatangani selaku Kadis dan seluruh proses adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK,.
- Pemeliharaan atap Ball room Rp. 199.000.000, Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV ARYA CATUR RIZKI Direktur MOH ARDY WIRA , ST alamat



Jln Mannuruki VII No. 8 Kota Makassar nilai SPK Rp. 199.000.000 (seratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah) maka NURWATI, SE., Msi., Ak menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) Saksi tandatangani selaku Kepala Dinas perdagangan dan bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;

- Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa kebersihan Rp. 36.000.000 Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) NURWATI, SE., M.si, Ak menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK.
- Pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi jasa pengamanan Rp. 32.000.000 Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. Mandiri Karya Bersama Direktur NURMAIDA MARSA OLI Nilai SPK Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) NURWATI, SE., M.Si., Ak menerbitkan dokumen pembayaran SP2D (surat perintah pencairan dana) dan telah dibayarkan kepada rekanan;

Tahun 2017 Perubahan :

- Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar Rp. 199.000.000. Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. AMBA JAYA Direktur a.n TAUFIK AMINI, SH alamat Jalan Mannuruki VII Nomor 8 nilai SPK Rp. 198.365.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) maka NURWATI, SE., M.Si., Ak menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan, dan proses adalah bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;
- Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Rp.199.000.000 Pengadaan langsung dilakukan sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV.RIZKA MADANI Direktur a.n SULYAVIANI DEWI, A.Md alamat Jalan Mannuruki VII Nomor 8 E nilai SPK Rp. 198.238.000 (seratus sembilan puluh delapan



juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) NURWATI, SE., M.Si., AK menerbitkan dokumen pencairan berupa SPM (Surat perintah membayar) proses ini bagian tanggung jawab mutlak sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK;

- Bahwa selaku kepala Dinas sebelum menandatangani dokumen-dokumen surat perintah kerja (SPK) terlebih dahulu menanyakan kepada PPTK sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku pihak yang berkompoten dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis pekerjaan, apakah semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum mulai dari proses pengadaan hingga penunjukan pemenang/penunjukan langsung yang dilakukan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE. Dan sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK menegaskan dan meyakinkan pada Saksi selaku KADIS dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK bahwa benar dia sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku PPTK sudah melakukan verifikasi semua dokumen yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa aturan penyewaan ball room harus sesuai dengan perda dan pergub yang berkaitan dengan restribusi penyewaan adalah sesuai dengan peraturan daerah sulsel nomor 1 tahun 2012 tentang restribusi jasa usaha tanggal 11 januari 2012 serta peraturan gubernur Sulawesi selatan Nomor 124 tahun 2017 tentang tarif restribusi pemakaian kekayaan daerah tanggal 25 Juli 201an;
- Bahwa Saksi Sdr. RUSMAN NIKE teman kuliah Saksi di UMI yang mana sudah lama tidak ketemu datang bersiratulrahmi dikantor Saksi selanjutnya menanyakan pekerjaan untuk dikerja, Saksi menyampaikan bahwa kalau urusan rekanan seperti ini Saksi tidak pernah mengurus dan mengarahkan namun bila mana saudara mau secara professional silahkan menghubungi sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan bekerja sesuai dengan prosedur dan selanjutnya Saksi tidak pernah ikut campur tangan, apa lagi mengarahkan para rekanan yang telah ditunjuk langsung oleh sdr NUR AZIKIN SYANSUDDIN, SE, dan Saksi tidak kenal sama sekali dengan para rekanan/Direktur perusahaan dan Saksi tidak pernah berhubungan apapun bentuknya dengan para rekanan/Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh NUR AZIKIN SYANSUDDIN, SE terkait penggunaan anggaran apapun, karena semua kegiatan yang dilakukan yang



bersangkutan merupakan kewenangan dan tanggungjawabnya selaku PPTK dan Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov.Sulsel, dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dalam setiap rapat rutin Dinas Perdagangan prov.Sulsel selalu diwakili oleh staf UPTD BPLP. Dan sdr.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE. Dan Saksi selalu menekankan kepada yang bersangkutan bahwa PAD dan kegiatan/ pekerjaan pada UPTDnya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;

- Bahwa sebelum NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel ditemukan oleh petugas dalam operasi tangkap tangan, saksi selaku KADIS yang juga selaku KPA selalu rapat rutin setiap bulan dengan Bidang dan UPTD pada Dinas Perdagangan Prov.Sulawesi Selatan, dalam rangka pengawasan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Bidang dan UPTD yang juga selaku PPTK pada Dinas Perdagangan Prov.Sulawesi Selatan, agar seluruh pekerjaan dan kegiatannya selalu menekankan bahwa berpedoman pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan khususnya kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN,SE selaku PPTK agar segera melakukan penyetoran PAD yang belum disetor dan menyelesaikan pekerjaan dan kegiatannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengingat selesai akhir tahun menegaskan kembali kepada PPTK agar memasukkan SPJ keuangan mengingat akhir masa tahun anggaran akan segera berakhir sebagaimana dalam Notulen Rapat yang dilakukan setiap bulan berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima apapun baik uang maupun hadiah dari Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan pada UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov.Sulsel, dan perlu Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah kenal semua para rekanan / para Direktur perusahaan yang ditunjuk langsung oleh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, bahkan Saksi selalu menekankan kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE agar menyelesaikan dan melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Dan hal ini selalu Saksi sampaikan dan tekankan dalam setiap rapat rutin dan juga pada rapat tanggal 4 November 2017 diruangan kerja kepala dinas melaksanakan seluruh kegiatan harus sesuai dengan prosedur;

1.8. Keterangan Saksi : Kopol SUTOMO, SH, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi melakukan operasi tangkap tangan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Jam 11.00 Wita di kantor UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel CCC Tanjung Bunga jalan Metro tanjung Kota Makassar;
- Bahwa Subdit 3 Tipikor melakukan penyelidikan atas kegiatan pemotongan 65% dari tiap kontrak yang dilakukan oleh TerdakwaNUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel atas pekerjaan penunjukan langsung dari hasil penyelidikan dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel KOMPOL SUTOMO, SH terhadap TerdakwaNUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE Selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel dan Terdakwalr. MALIEK ARIEF Selaku Rekanan bertempat di Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar. Adapun kronologis Operasi Tangkap Tangan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Pukul 10.00 Wita, TersangkaI. MALIEK ARIEF selaku Kontraktor Pelaksana (Penunjukan Langsung) pada Pekerjaan Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP T.A 2017 melalui CV. AMBAJAYA dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 198.365.000; (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP T.A 2017 melalui CV. RIZKHA MADANI dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 198.238.000; (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengantarkan uang sebesar Rp 350.000.000; (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada TersangkaNUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel yang diduga merupakan hasil pemotongan 65%" dari nilai kontrak penunjukan langsung.
- Bahwa pada pukul 11.44 Wita Saksi bersama Tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan giat Operasi Tangkap Tangan di kantor UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 433.600.000; (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruangan NUR AZIKIN selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel sebesar Rp 350.000.000; (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Ruangan Tata Usaha UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel sebesar Rp 83.600.000; (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari WAHYUDI (Honorar pada UPTD BPLP) sebesar Rp 64.000.000; (Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
 - Dari HANA (Honorar pada UPTD BPLP) sebesar Rp.19.600.000;(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap Uang tersebut sebagian telah dikembalikan;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 64.000.000 (Enam puluh empat juta rupiah) tersebut telah dikembalikan sebagian dengan perincian : Rp 7.000.000; Kepada saudara Wahyudi Amir Ningra, SE sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00, Rp 21.382.000; Kepada saudara H. Habibi Baharuddin, SE, MM sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00, oleh karena uang tersebut adalah uang Gaji;
- Bahwa selain Uang tersebut juga ditemukan Barang barang berupa Dokumen : Buku rekening NUR AZIKIN, Dokumen penyewaan CCC (Celebes Convention Centre), Dokumen setoran sewa, Dokumen SPK;
- Bahwa Pada pukul 13.00 Wita Saksi bersama Tim Operasi Tangkap Tangan membawa barang bukti berupa uang senilai. Rp 433.600.000; bersama Tersangka NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel dan Terdakwa Ir. MALIEK ARIEF selaku Kontraktor Pelaksana ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Pukul 00.15 Wita Saksi dan Tim Subdit 3 Tipikor melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE di Jln. Daeng Tata Hartaco Blok III.Q/33 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa Uang yang diduga pemotongan 65% dari kegiatan pekerjaan penunjukan langsung sebesar Rp 100.880.000; (Seratus Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan Beberapa anggota tim masuk keruangan kerja Nur azikin Syamsuddin,SE dan menanyakan letak uang yang diterima dari Ir.MALIEK ARIEF namun NUR AZIKIN tidak mengakui kalau menerima uang sehingga saksi dan timn melakukan pencarian dan menemukan uang diruangan Nur Azikin selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) disamping lemari sebesar Rp 137.000.000 (Seratus Tiga puluh tujuh juta rupiah) dan didalam laci meja Nur Azikin Syamsuddin,SE sebesar Rp 213.000.000 (Dau ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdiri atas Pecahan 100.000 sebanyak Rp 245.000.000 dan pecahan Rp 50.000 sebesar Rp 105.000.000 (saratus lima juta rupiah) yang ditemukan dibungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian OTT saksi Nur Azikin Syamsuddin, SE berada diruangannya duduk dikursi kerjanya pada saat saksi bersama dengan TIM masuk kedalam ruangan kerjanya, dan selanjutnya anggota tim MEMANGGIL Ir.MALIEK ARIEF untuk masuk kedalam ruangan kerja Nur Azikin, dan ditemukan uang tersebut sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddin mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil dari pengerjaan proyek pemeliharaan penginapn (mess) PDR dan pemeliharaan gudang PDR daya;
- Bahwa selanjutnya Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddin dibawah kepolda sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang berada dikantor UPT BPLP CCC tanjung bunga pada saat operasi tangkap tangan terhadap Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddinselain tim dari Polda Sulselbar adalah Supriana, Wahyudi Amir Ninra, H.Habibi Baharuddin,SE,MM;

1.9. Keterangan Saksi : Briпка SUARDY, SH, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan operasi tangkap tangan pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 Jam 11.00 Wita di kantor UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel CCC Tanjung Bunga jalan Metro tanjung Kota Makassar;



- Bahwa Subdit 3 Tipikor melakukan penyelidikan atas kegiatan pemotongan 65% dari tiap kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel atas pekerjaan penunjukan langsung dari hasil penyelidikan dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel KOMPOL SUTOMO, SH terhadap Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel dan Terdakwa R. MALIEK ARIEF selaku Rekanan bertempat di Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar. Adapun kronologi Operasi Tangkap Tangan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Pukul 10.00 Wita, Tersangka R. MALIEK ARIEF selaku Kontraktor Pelaksana (Penunjukan Langsung) pada Pekerjaan Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP T.A 2017 melalui CV. AMBAJAYA dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 198.365.000; (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP T.A 2017 melalui CV. RIZKHA MADANI dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp 198.238.000; (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengantarkan uang sebesar Rp 350.000.000; (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tersangka NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel yang diduga merupakan hasil pemotongan 65% dari nilai kontrak penunjukan langsung;
- Bahwa Pada pukul 11.44 Wita Saksi bersama Tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan giat Operasi Tangkap Tangan di Kantor UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulel dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 433.600.000; (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Ruangan NUR AZIKIN selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel sebesar Rp 350.000.000; (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Ruangan Tata Usaha UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel sebesar Rp 83.600.000; (Delapan



Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Dari WAHYUDI (Honoror pada UPTD BPLP) sebesar Rp 64.000.000; (Enam Puluh Empat Juta Rupiah), Dari HANA (Honoror pada UPTD BPLP) sebesar Rp.19.600.000;(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Dokumen berupa : Buku rekening NUR AZIKIN, Dokumen penyewaan CCC (Celebes Convention Centre), Dokumen seteron sewa, Dokumen SPK;
- Bahwa pada pukul 13.00 Wita Saksi bersama Tim Operasi Tangkap Tangan membawa barang bukti berupa uang senilai Rp 433.600.000; bersama Tersangka NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel dan Tersangka Ir. MALIEK ARIEF selaku Kontraktor Pelaksana ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 Pukul 00.15 Wita Saksi dan Tim Subdit 3 Tipikor melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE di Jln. Daeng Tata Hartaco Blok III.Q/33 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa Uang yang diduga pemotongan 65% dari kegiatan pekerjaan penunjukan langsung sebesar Rp 100.880.000; (Seratus Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Beberapa anggota tim masuk keruangan kerja Nur azikin Syamsuddin, SE dan menanyakan letak uang yang diterima dari Ir. MALIEK ARIEF namun NUR AZIKIN tidak mengakui kalau menerima uang sehingga saksi dan timn melakukan pencarian dan menemukan uang diruangan Nur Azikin selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) disamping lemari sebesar Rp 137.000.000 (Seratus Tiga puluh tujuh juta rupiah) dan didalam laci meja Nur Azikin Syamsuddin, SE sebesar Rp 213.000.000 (Dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdiri atas Pecahan 100.000 sebanyak Rp 245.000.000 dan pecahan Rp 50.000 sebesar Rp 105.000.000 (saratus lima juta rupiah) yang ditemukan dibungkus kantong plastik warna hitam;



- Bahwa pada saat kejadian OTT saksi Nur Azikin Syamsuddin, SE berada diruangannya duduk dikursi kerjanya pada saat saksi bersama dengan TIM masuk kedalam ruangan kerjanya, dan selanjutnya anggota tim MEMANGGIL Ir.MALIEK ARIEF untuk masuk kedalam ruangan kerja Nur Azikin, dan ditemukan uang tersebut sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddin mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil dari pengerjaan proyek pemeliharaan penginapn (mess) PDR dan pemeliharaan gudang PDR daya;
- Bahwa selanjutnya Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddin dibawah kepolda sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang berada dikantor UPT BPLP CCC tanjung bunga pada saat operasi tangkap tangan terhadap Ir Maliek Arief dan Nur Azikin Syamsuddinselain tim dari Polda Sulselbar adalah Supriana, Wahyudi Amir Ninra, H.Habibi Baharuddin,SE,MM;

1.10. Keterangan Saksi : NURWATI, SE, M.Si, Ak, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku kepala unit pelaksana tehnis daerah pelayanan logistic perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perdagangan Prov Sulsel sejak tahun 2007 saksi tidak ada hubungan keluarga namun hubungan pekerjaan sama – sama sebagai pegawai Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE terjaring operasi tangkap tangan pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 13. 30 karena menerima suap di kantornya di CCC jalan Metro Tanjung Kota Makassar saksi mengetahui dari pemberitaan di media sosial dan penyampaian dari teman kantor;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hanya NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE terjaring operasi nanti setelah staf NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE atas nama H. HABIBI dan rekan rekannya baru saksi ketahui kalau ada orang lain selain dari pak NUR AZIKIN SYAMSUDDIN yaitu Terdakwa telah membawa uang kepada sdr. sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE hasil pekerjaan di PDR;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubag keuangan Dinas perdagangan Provinsi Sulawesi – Selatan Tahun 2017 s/d Sekarang berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24/04/2017 tanggal 17



Oktober 2013 tugas pokok dan tanggung jawab saudara selaku kasubag keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Melakukan perivikasi kelengkapan Adminitrasi penata usahaan keuangan Dinas;
- 4) Mengordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan Dinas;
- 5) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 6) Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 8) Melakukan koordinasi dan kosultasi dengan lembaga pemerintah dan Non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 9) Mengumpulkan bahan, mengordinasi, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- 10)Menyusun rancangan mengkoreski, memaraf dan / atau menadatangani naska Dinas;
- 11)Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan untuk menegetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 12)Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugas;
- 13)Menilai kinerja apparatus sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 14)Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 15)Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16)Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

Sesuai pergub Nomor 95 /2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan.

Kaitan saksi dengan Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE saksi sebagai kasubag keuangan pejabat penatausahaan keuangan



dengan kepala UPTD BPLP untuk urusan keuangan APBD lingkup Dinas perdagangan mulai pengajian PNS/ ASN sampai dengan realisasi anggaran yang ada pada UPTD BPLP;

- Bahwa Pelaksanaan tugas saksi sebagai berikut : Terbit Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub bagian Program Dinas Perdagangan distribusi kesemua Bidang dan UPTD dan sekretariat sesuai kegiatan masing – masing;

- 1) Data dalam DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) diinput masuk kedalam aplikasi Simakda Setelah mengetahui arus kas pada masing-masing Bidang maka keuangan sudah siap memproses realisasian. Bidang atau UPTD sudah mau melaksanakan pencairan dananya saksi sebagai bagian keuangan terlebih dahulu melihat apakah anggaran sudah masuk atau sudah bisa dicairkan dilihat dari arus kas yang ada.

- 2) Apabila Sudah masuk dalam arus kas yang dimaksud maka saksi sebagai kasubag keuangan meminta dokumen surat perintah kerja yang sudah diproses oleh panitia pengadaan setelah lengkap saksi sudah membuat dokumen keuangan seperti SPM (surat Perintah membayar) SPP (surat perintah pembayaran terdiri dari SPP 1, 2 dan 3, Kwitansi, SPPJB (surat pertanggung jawaban yang ditanda tangani kepala Dinas, surat kuasa yang ditandatangani oleh Rekanan Billing E faktur, Surat perintah;

- 3) Setelah selesai semua maka dokumen keuangan diantar ke Badan pengelola keuangan propinsi bagian pembiayaan untuk diterbitkan SP2D (surat perintah penyediaan dana) setelah terbit SP2D itu diantar ke kas daerah untuk penyiapan dananya;

- 4) Sistem pembayaran LS langsung kerekana, rekanan yang mencairkan uangnya menggunakan cek atau giro.

Sistem pembayaran GU (ganti uang), TU (tambahan Uang), UP (uang persediaan) maka yang mencairkan dana bendahara pengeluaran.

1. Pemeliharaan karpek dan ruangan hall Rp. 199.000.000. saksi dibawa kan SPK Nilai SPK Sebesar Rp. 198.682.000 yang tunjuk oleh sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, PT. ALIH DAYA MANDIRI INDONESIA dengan Direktur ARDI, SE yang beralamat di Jln.Gembira Nomor 3 Makassar pada tanggal 13 November 2017, dibawa kan oleh WAHYUDI ata perintah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE pada saat saksi mau membuat dokumen



pembayaran kami mencari rekanannya lewat WAHYUDI untuk tanda tangani surat kuasa, kwitansi, tetapi rekanan yang dicari oleh Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN untuk minta tanda tangan keluar kota dengan alasan orang tua meninggal dan tidak dapat dihubungi. Via telepon, tanggal 24 Desember 2017 sdr Sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN menelpon saksi mengatakan **“saksi mau ganti perusahaan CV. ARDI KARSA MANUNGGAL karena susah saksi hubungi”** saksi menyampaikan **“mintaki surat dari sekda karena sudah melewati batas pengajuan yang di syartkan oleh BPKD (badan pengelola keuangan daerah) tanggal 27 Desember 2017** maka sdr WAHYUDI datang kembali membawa CV. ARDI KARSA MANUNGGAL dengan Direktur A. AMIRUDDIN ISKANDAR yang beralamat di Jln. Boulevard Ruko Jascinth 1/7 Panakkukang Mas Makassar maka saksi membuat berupa SPM (Surat perintah membayar), Kwitansi SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab) dan SPP (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa) I, II dan III semua sudah lengkap bertandatangan sisa kepala Dinas Perdagangan sebelum Kepala Dinas bertandatangan beliau menanyakan keanggotanya Pak AZIKIN atas nama HABIBI, PIPIN dan WAHYUDI **“apakah benar karpek gedung ball room sudah dibersihkan “ mereka menjawab serentak sudah dan ruang hall ball room ccc sudah dibersihkan dan dicat** maka saksi meminta kepada kepala dinas untuk bertandatangan SPM dengan alasan apabila kita tidak cairkan maka kita akan dituntut balik pihak rekanan yang sudah mengerjakan maka dokumen pencairan dikirim ke biro keuangan untuk diterbitkan SPD2 (surat perintah pencairan dana) ditanda tangani oleh Sdri. DRA. BS TONRA LIPU, M, Si kemudian staf Biro keuangan menyerahkan ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan ke rekening rekanan namun pada saat rapat pada tanggal 2 Januari 2018 di dinas perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas dan diikuti oleh eselon III diketahui kalau bukan CV. ARDI KARSA MANUNGGAL dengan Direktur A. AMIRUDDIN ISKANDAR yang mengerjakan maka kami menghubungi pak A.AMIRUDDIN menyampaikan jangan dicairkan anggaran pemeliharaan karpek karena ternyata CV. ARDI KARSA



MANUNGGAL dengan Direktur A. AMIRUDDIN ISKANDAR hanya dipakai nama maka sampai sekarang belum cair;

Belanja pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Rp.199.000.000 Pengadaan langsung sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE kepada CV. RIZKA MADANI Direktur a.n SULYAVIANI DEWI, A.Md alamat Jalan Mannuruki VII Nomor 8 E nilai SPK Rp. 198.238.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) SPK diantarkan oleh sdr WAHYUDI kepada saksi maka saksi menerbitkan dokumen pencairan pembayarannya berupa SPM (Surat perintah membayar) saksi paraf sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas perdagangan, Kwitansi pembayaran di tandatangi oleh Kadis, PPTK, bendahara pengeluaran dan rekanan, Ringkasan kontrak ditandatangani oleh Kadis Perdagangan seharusnya diparaf oleh saksi tetapi diparaf langsung oleh PPTK sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan SPP (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa) I, II dan III yang ditanda tangani oleh bendahara dan PPTK sdr NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selanjutnya dokumen dibawa kebiro keuangan untuk diterbitkan SPD2 (surat perintah pencairan dana) ditanda tangani oleh Sdri. DRA. BS TONRA LIPU, M, Si kemudian staf Biro keuangan menyerahkan ke kas daerah BPD Sulsel untuk diperivikasi setelah lengkap kas daerah mengirim ke Bank Sulsel untuk pencairannya selanjutnya pembayaran dikirimkan kerekening rekanan;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan menverifikasi dokumen saksi anggap sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan dokumen keuangannya;

1.11. Keterangan Saksi : Dra. WARDHA YAHYA ALIAS WARDA, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel (nomor dan tanggal lupa);
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Perdagangan Prov. Sulsel berdasarkan Surat Keputusan yang diperbaharui setiap tahunnya. Untuk tahun 2015 dan 2016, Saksi



diangkat sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel (nomor dan tanggal masing-masing lupa), sedangkan untuk tahun 2017, Saksi diangkat sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Prov. Sulsel;

- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah melakukan proses pengadaan di lingkup Dinas Perdagangan Prov. Sulsel. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Prov. Sulsel an.HADI BASALAMAH;
- Bahwa Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Saksi miliki yaitu Sertifikat Ahli pengadaan Nasional Nomor 070 026 184 kategori L2 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Benar bahwa Saksi melaksanakan beberapa paket kegiatan pengadaan langsung pada lingkup Dinas Perdagangan Prov. Sulsel TA 2017;
- Bahwa saksi tandatangan dalam kesemua dokumen berupa Surat Perintah kerja (SPK) tersebut adalah tanda tangan Saksi serta benar Saksi memang selaku pejabat pengadaan atas ke-7 paket pekerjaan sebagaimana diprlihatkan kepada saksi;
- Bahwa memang untuk 1 item pekerjaan yang Saksi, pada tempat dan tahun yang Saksi tidak boleh ada 2 Surat Perintah kerja (SPK). Atas 10 (sepuluh) Surat Perintah Kerja (SPK) yang diperlihatkan kepada Saksi memang ada 2 (dua) paket pekerjaan yang mempunyai lebih dari 1 SPK yaitu Pemeliharaan Karpet dan Ruang hall Ballroom CCC UPTD BPLP dan Sewa Tempat periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC;
- Bahwa Untuk Pemeliharaan Karpet dan Ruang hall Ballroom CCC UPTD BPLP,dapat Saksi jelaskan bahwa yang awalnya ditetapkan sebagai pemenang adalah PT.ALIH DAYA MANDIRI, pada tanggal 25-26 Desember 2017 NUR AZIKIN beberapa kali menelpon Saksi secara terus menerus namun Saksi tidak angkat, selanjutnya NUR AZIKIN mengirim SMS (pesan singkat) yang intinya menyuruh Saksi mengangkat teleponnya. Sekitar tanggal 26 Desember 2017 Saksi mengangkat telepon NUR AZIKIN yang mana dia meminta agar Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama pemenang PT.ALIH DAYA MANDIRI diubah menjadi perusahaan lainnya. Kepentingan Saksi dalam hal itu



karena dalam SPK tersebut terdapat beberapa dokumen saat tahap pengadaan, mulai dari Undangan ke pihak Rekanan, Berita Acara Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi. Kesemua dokumen itu telah Saksi tandatangani selaku Pejabat Pengadaan yang mana menyatakan PT.ALIH DAYA MANDIRI sebagai pemenang, hal itulah yang diminta oleh NUR AZKIN untuk diubah namun saat itu Saksi menolak karena itu tidak bisa dilakukan akan tetapi NUR AZIKIN tetap menelpon Saksi dan meminta agar Saksi mengubahnya, hal itu terus dilakukan sehingga Saksi merasa didesak. Pada tanggal 27 Desember 2017 pagi hari, NUR AZIKIN kembali menelpon Saksi dan meminta agar dilakukan penggantian pemenang, oleh NUR AZIKIN tidak henti-hentinya mendesak Saksi, tidak lama kemudian datang staf NUR AZIKIN an.WAHYUDI dengan membawa berkas Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pemeliharaan karpet dan ruang hall Ballroom CCC, nama perusahaan pemenang adalah **CV.ARDY KARSA MANUNGGAL**. Dalam dokumen tersebut sudah lengkap dokumen yang mendukung proses pengadaan berupa Undangan, Berita Acara Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, dsb beberapa dokumen lainnya, oleh WAHYUDI mengatakan bahwa atas perintah NUR AZIKIN dokumen tersebut harus segera ditandatangani, karena merasa terus didesak sehingga Saksi pun menandatangani semua dokumen yang diserahkan kepada Saksi oleh WAHYUDI. Adapun Nilai pembayarannya adalah Rp 177.007.600 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Untuk pekerjaan belanja sewa tempat periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC, terdapat 3 (tiga) Surat Perintah Kerja yang dilaksanakan oleh CV.ROXY, untuk SPK tanggal 21 Juni 2017 Saksi tidak ketahui karena belum Saksi tandatangani. Adapun 2 (dua) SPK lainnya benar Saksi tandatangani, memang hal itu tidak boleh karena hanya 1 (satu) item kerjaan, yang mengantarkan SPK itu kepada Saksi adalah AIDA (staf / honorer pada Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel;
- Bahwa Untuk 7 (tujuh) paket kegiatan tahun 2017 tersebut tidak ada dokumen yang Saksi terima dari HADI BASALAMAH selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan Prov. Sulsel melainkan dari NUR AZIKIN selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis



kegiatan) berupa company profile dan RAB (rencana anggaran biaya). Adapun sehingga Saksi melakukan 7 (tujuh) proses pemilihan tersebut karena NUR AZIKIN selalu mendesak Saksi dan selalu menyatakan bahwa hal itu sudah diketahui dan atas perintah Kepala Dinas (HADI BASALAMAH). Bahwa NUR AZIKIN selalu menyerahkan kepada Saksi dokumen untuk dilakukan proses dengan waktu yang mendesak sehingga Saksi tidak punya waktu yang cukup untuk mencermati dokumen-dokumen itu, oleh NUR AZIKIN selalu menyuruh Saksi agar cepat serta NUR AZIKIN juga selalu memberikan jaminan kepada Saksi bahwa perusahaan-perusahaan yang dibawahnya itu adalah perusahaan yang sudah berkualifikasi dan terpercaya serta mempunyai beberapa pekerjaan di tempat lainnya juga;

- Bahwa untuk 7 (tujuh) paket kegiatan tahun 2017 tersebut, benar Saksi selaku pejabat pengadaan **tidak pernah mengirimkan surat undangan kepada rekanan calon penyedia**, Saksi tidak pernah menerima dokumen penawaran dari rekanan serta Saksi selaku pejabat pengadaan juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan calon penyedia / rekanan untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi harga. Saksi tidak mempunyai referensi harga pembandingan karena Saksi juga tidak mempunyai biaya operasional untuk melakukan hal tersebut, harga yang Saksi dapatkan adalah dari NUR AZIKIN yang mana setiap kegiatan / paket, oleh NUR AZIKIN menyerahkan kepada Saksi company profile dan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen terkait pengadaan langsung atas ketujuh pekerjaan tersebut, adapun yang membuatnya adalah WAHYUDI dan AIDA, dengan perincian :
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2428 / VIII / 2017 / Perdagangan tanggal 09 Agustus 2017, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.198.450.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY dan kelengkapannya dibuat oleh AIDA;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2875 / X / 2017 / Perdagangan tanggal 06 Oktober 2017, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.199.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ARYA CATURRIZKI dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI;



- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3013 / X / 2017 / Perdagangan tanggal 18 Oktober 2017, Dinas Perdagangan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Eskalator Naik Gedung Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.100.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.INDAH TIRTA KENCANA dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3235a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AC Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.149.754.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.NUR REZEKI dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI.
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3236a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.365.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.AMBAJAYA dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI.
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.238.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.RIZKHA MADANI dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3234.a/ XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Karpas dan Ruang Hall Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.682.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ARD KARSA MANUNGAL dan kelengkapannya dibuat oleh WAHYUDI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari NUR AZIKIN yang terkait dengan 7 (tujuh) paket pekerjaan pada UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov.Sulsel tersebut;

1.12. Keterangan Saksi : NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku kepala UPT Balai pelayanan logistic perdagangan pada dinas perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan eselon III b dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan



Logistik terkait dengan pergudangan, distribusi, dan promosi perdagangan ;

a. Fungsi, wewenang dan tanggung jawab :

1. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistic, pergudangan dan distribusi.
5. Menilai kinerja ASN (aparatur sipil Negara sesuai dengan peraturan undang-undangan).
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- Bahwa Adapun dasar pelaksanaan tugas tersebut adalah :

- a. APBD propinsi Sulawesi Selatan lingkup Dinas perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 yang mengangkat Saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai SK Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 0464/I/2016 /Perindag tanggal 25 Januari 2016.
- b. APBD propinsi Sulawesi Selatan lingkup Dinas perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang mengangkat Saksi adalah Kepala Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai SK Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 0578/II/2017/Dag tanggal 8 Februari 2017.

- Bahwa Adapun tugas selaku PPTK adalah :

Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada tahun 2017 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel semuanya menggunakan metode Penunjukan Langsung sebanyak 7 Paket Pekerjaan, 2 diantaranya yaitu :

1. Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.365.000, yang dimenangkan oleh CV. AMBAJAYA dengan Direktur TAUFIK AMINI yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 Makassar.
2. Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 198.238.000, yang dimenangkan oleh CV. RIZKHA MADANI dengan Direktris SURYA FIANI DEWI A.Md I yang beralamat di Jl. Manuruki VII No. 8 E Makassar .



- Bahwa kronologis penangkapan terhadap dirinya dan terdakwa Ir.Maliek Arief Adalah Pada awalnya Saksi berteman dengan sdr. Terdakwa sekitar 2000an sekitar bulan Mei 2017 Saksi memanggil Terdakwa ke kantor Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ ada yang mau dicat digedung PDR (pusat distribusi regional) gudang dan mess, Terdakwa menjawab” bisaji Pak ” setelah itu Terdakwa cerita - cerita dengan topic lain beberapa hari kemudian Terdakwa pergi lihat mess dan gudang yang mau cat di PDR (pusat distribusi regional) Makassar;
- Bahwa Pada bulan November 2017 Saksi memanggil Terdakwa (di kantor Saksi CCC jalan Metro Tanjung Bunga) setelah Terdakwa tiba di kantor Saksi kemudian Saksi mengatakan “ maumi dikerja itu proyek pengecatan “Terdakwa mengatakan “ carimaki perusahaan Saksi tinggal kerja saja pak “ Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ bisaji kau kerja itu dengan biaya Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa menjawab “bisaji pak” Saksi mengatakan “kaumi yang bantu carikan perusahaan karena itu penunjukanji anggarannya dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)” Terdakwa menjawab “ Saksi tidak mau pusing Pak, Saksi coba carikan perusahaan karena tidak tahu urusan birokrasi karena Saksi baru kali ini kerja proyek pemerintah” kemudian Saksi mengatakan “kalau sudah ada perusahaan kasih pak WAHYUDI nanti dia yang urus semua, kau kerja saja” setelah itu Terdakwa pulang untuk pergi mencari perusahaan;
- Bahwa setelah terdakwa Ir.MALIEK ARIEF mendapat perusahaan ia serahkan company profile kepada sdr WAHYUDI (Staf Saksi) untuk diproses di tim pengadaan setelah SPK terbit Saksi sampaikan melalui telepon kepada Terdakwa bahwa “catmi itu gedung” maka Terdakwa kerjakan sampai selesai pengecatannya dengan menggunakan uang sendiri karena belum ada dananya;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 26 Desember 2018 sdr. Ramlah menelpon kepada Saksi bahwa sudah cair itu 2 (dua) kegiatan PDR Kima, Saksi jawab la kemudian menelpon kepada Terdakwa dengan penyampaian “ sudah cairmi itu kegiatan “Terdakwamengatakan “ nanti Saksi cek;
- Bahwa Selanjutnya pada Hari rabu Tanggal 27 Desember 2018 jam 12.30 Saksi menelpon kepada Ir.MALIEK ARIF “kita sudah cek itu kegiatan Ir.MALIEK ARIF menjawab” nanti Saksi cek kemudian



setelah Terdakwa mengecek menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah uangnya;

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017 Saksi menelpon kepada Ir.MALIEK ARIF mengatakan “ datangmaki ke kantor sekalian bawa itu uang” sekitar jam 10.30 Saksi tiba di kantor, Saksi dan masuk kedalam ruangan kerja kemudian Terdakwa menyusul dan masuk kedalam ruangan kerja Saksi Ir.MALIEK ARIF langsung meletakkan uang hasil pekerjaan sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyampaikan “ini uang yang kita suruh ambil Pak” Saksi menjawab “ Oh yah “ barapa kamu punya upah pekerjaan “Ir.MALIEK ARIF menjawab “ sesuai pembicaraan pak Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan kepada Ir.MALIEK ARIF uang sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk bagian kantor sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tiba – tiba Saksi mengatakan “ kenapa kamu tidak tarik semua uang yang masuk” Ir.MALIEK ARIF menjawab Saksi tidak tahu pastinya berapa pak “Ir.MALIEK ARIF mengatakan” masih ada itu sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena 1 paket Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta) sekian Ir.MALIEK ARIF menjawab “ Oh Saksi tidak tahu pastinya pak ” maka Saksi meminta kepada Ir.MALIEK ARIF Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk menggenapkan menjadi Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi bungkus menggunakan kantong plastic hitam kemudian Saksi simpan dilaci meja kerja Saksi, kemudian Saksi rapat dengan staf Saksi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian masuk kedalam ruangan Saksi sejumlah kurang lebih 5 (lima) orang langsung menanyakan siapa tamumu tadi “ Saksi menjawab siapa tamumu diluar orang kantor Saksi menjawab “ sudah keluar” petugas menanyakan “masih ada disekitar kantor ini” masuklah pak Ir.MALIEK ARIF keruangan Saksi dan petugas menanyakan mana uang yang kamu terima sambil petugas mencari uang tersebut dan menemukan dilaci meja Saksi petugas mambawa Saksi bersama pak Ir.MALIEK ARIF dan me bawa uang tersebut ke kantor polda untuk pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengambil Uang sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) dari pak Terdakwa hasil pekerjaan pemeliharaan Gudang dan Mess PDR Makassar untuk peruntukkan



untuk menanlangi restribusi PAD UPTD logistic sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selebihnya untuk mengganti atau membiayai kegiatan kajian akademis UPTD BPLP;

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel memiliki banyak kewajiban sehingga tidak semua anggaran dipergunakan untuk proyek karena ada kegiatan yang tidak ada anggarannya yaitu kegiatan /urusan kajian akademis UPTD BPLP, urusan hibah PDR Makassar, pasar tradisional kota pare – pare/urusan peraturan gubernur terkait dan pasar tradional tersebut serta untuk menalangi dana PAD yang sudah digunakan sebelumnya;
- Bahwa selain kedua SPK tersebut terhadap SPK Nomor 3234a/XI/2017/Perdagangan tanggal 13 November 2017 Belanja Pemeliharaan Karpet dan Ruang Hall Ballroom CCC UPTD BPLP penyedia barang/jasa PT. Alih Daya Mandiri Indonesia dengan nilai SPK sebesar Rp198.682.000,00 dan nilai pembayaran bersih (netto) sebesar Rp 177.007.600,00. Terhadap pekerjaan ini dikerjakan Sdr. SENOPATI biaya dari saudara sebesar Rp.10.000.000,00 saksi Nur Azikin mengatur pencairannya untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan rekening milik A. AMIRUDDIN berdasarkan hasil operasi tangkap tangan ditemukan dokumen dan keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan maka penyidik langsung mengajukan pemblokiran karena proses pengadaannya tidak sesuai dengan aturan pengadaan yang dilakukan oleh Terdakwa NUR AZIKIN SYAMSUDDIN maka pada Ju'mat tanggal 9 Maret 2018 jam 10.00 wita sesuai surat blokir dari Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar bahwa telah masuk dana direkening perusahaan A. AMIRUDDIN dilakukan penyitaan di Bank Sulselbar cabang Utama Makassar sebesar **177.007.600. (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah)** dan rekening Koran;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang telah pula didengar keterangannya, masing-masing adalah:

1. AHLI Dr. KAMRI AHMAD, SH., M.Hum

- Bahwa keahlian saya yaitu pada hukum pidana ;
- Bahwa delik yang saya pahami dalam tindak pidana korupsi yaitu delik formil dan delik matriil ;



- Bahwa kita lihat konteksnya terlebih dahulu kalau ada pungutan yang dibiayai oleh Negara maka itu terjadi tindak pidana korupsi tetapi kalau pungli secara individual ini hanya tindak pidana biasa ;
- Bahwa Pasal 12 huruf b adalah suatu pasal yang diadopsi dari KUHP yang dirumuskan dalam pasal 5 dan dibagi dalam 5 kelompok yaitu pasal 12 kelompok I Korupsi Aparatus Sipil Negara yang menerima suap untuk menggunakan sesuatu sesuai kewajiban yang diadopsi dari pasal 4 s/d 9 diadopsi oleh Undang-Undang Tindak pidana Korupsi Pasal 12 b sedangkan pasal 12 a adalah suap passif dan suap aktif ;
- Bahwa Tolok ukur suap aktif adalah sipemberi dan sipenerima aktif untuk memberikan sesuatu ke pejabat Negara dan sesuatu yang diinginkan sehingga diberikan kepada pejabat Negara tersebut ;
- Bahwa kalau didalamnya ada suatu kesepakatan antara yang menyuap dan yang disuap, saya terlebih dahulu akan menenrangkan apa itu suap dan suap itu adalah apa yang dimasukkan dalam tubuh dan dirasakan nikmat maka itu dikatakan suap ;
- Bahwa suap ada kesepakatan bersama ;
- Bahwa pasal 12 b dan pasal 11 hampir sama unsurnya ;
- Bahwa yang membedakan pasal 12 b dan pasal 11 substansinya yaitu terletak dengan adanya janji dan kalau janji tidak seketika terealisasi ;
- Bahwa kalau pemberi pekerjaan memberikan janji suatu pekerjaan, janji itu bukan spontan tetapi nanti suatu saat baru terealisasi ;
- Bahwa sesuatu itu dikatakan suap pada saat terjadi kesepakatan ;
- Bahwa kalau tidak diperjanjikan tetapi di lakukan itu sudah masuk dalam kategori suap passif ;
- Bahwa cirri-ciri suap aktif kedua belah pihak bersama-sama melakukan perbuatan ;
- Bahwa suap passif adalah hanya memberikan janji-janji ;
- Bahwa kalau janji tidak dilaksanakan maka masuk dalam kategori penipuan;
- Bahwa meminjam perusahaan orang lain ada unsur tindak pidana korupsi, ada unsur yang menyalahi aturan dan sebenarnya yang harus mengerjakan adalah yang mempunyai perusahaan bukan orang lain ;
- Bahwa terpenuhinya semua unsur baru dikatakan terjadi delik bagaimana kalau hanya sebagian, kalau hanya sebagian itu masuk



percobaan, tetapi dalam tindak pidana korupsi tetapi seluruh atau sebagai dianggap sama kalau dalam tindak pidana korupsi ;

- Bahwa kalau ada janji tetapi tidak direalisasikan tetapi ahli katakan sudah masuk dalam kategori penipuan, bagaimana kalau ada niat tetapi tidak terwujud, itu masuk dalam tindak pidana umum ;
- Bahwa kalau sudah diluar batas dan tidak rasional sudah masuk dalam kategori gratifikasi ;

2. AHLI ULIMSYAH M, SH.

- Bahwa keahlian saya dalam bidang auditor akuntansi ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pelatihan-pelatihan dan ada sertifikatnya;
- Bahwa ahli sebagai auditor bisa juga melakukan audit secara mandiri;
- Bahwa saya menjadi auditor sejak tahun 2003 ;
- Bahwa ahli sudah sering melakukan audit;
- Bahwa Audit akuntansi itu kami hanya fokus pada penghitungan kerugian Negara yaitu audit yang membandingkan fakta dan kriteria yang ditetapkan sesuai prosedur yang ditetapkan ;
- Bahwa saya mendapatkan bukti bukti tersebut dari bukti intern dan ekstern;
- Bahwa untuk audit perhitungan kerugian Negara bukti-bukti berasal dari penyidik;
- Bahwa ahli melakukan klasifikasi;
- Bahwa yang menentukan kriteria adalah sesuai dengan pelaksanaan tugas;
- Bahwa audit ada dua macam yaitu audit kerugian Negara dan audit investigasi ;
- Bahwa WTP adalah audit laporan keuangan ;
- Bahwa audit investigasi perolehan bukti di cari dan dikumpulkan sendiri oleh auditor sedangkan audit kerugian Negara adalah bukti-bukti diperoleh dari penyidik ;
- Bahwa audit kerugian Negara seorang auditor harus terpaku oleh bukti-bukti dari penyidik lalu dikumpulkan dan bisa juga melakukan klarifikasi langsung ;
- Bahwa dalam kasus ini ahli yang melakukan audit bersama tim;
- Bahwa ahli melakukan audit pada tanggal 26 Januari 2018 ;
- Bahwa ahli melakukan audit selama 15 hari ;



- Bahwa bahan-bahan yang diserahkan keahlian, jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) jenis bukti yang diserahkan penyidik ke ahli ;
- Bahwa prosedur yang kami lakukan dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara ini yaitu :
 1. Pemaparan perkara oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara :
 - Penelaahan terhadap ringkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD TA 2015-2017 pada UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan aturan lainnya yang terkait;
 - Menganalisis proses kejadian, waktu dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan diatas;
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :
 - Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak penyidik;
 - Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak penyidik;
 - Mengklarifikasi serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan Negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
 4. Menentukan metode perhitungan kerugian keuangan Negara;
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan APBD TA 2015-2017 pada UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penerimaan yang tidak disetorkan ke RKUD dan pertanggung jawaban belanja yang tidak benar, penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara bagian ketiga, pelaksanaan anggaran pendapatan, Pasal 16 Ayat 2 penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - (1). Bab 1, bagian ketiga, Azas Umum pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2). Bab VII, pelaksanaan APBD :
 - a. Bagian pertama, Azas Umum pelaksanaan APBD, Pasal 112 ayat (4) penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - b. Bagian keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja daerah, Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3). Bab X, bagian ketiga, penatausahaan penerimaan, Pasal 192 Ayat (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian kelima, Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, paragraf pertama, tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pasal 57 ayat (5) pemilihan penyedia



barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan kuitansi;
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah :

(1). Bagian kelima, sewa, paragraph kesatu, prinsip umum, Pasal

113

(1). Barang milik daerah yang dapat disewa berupa :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

(2). Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/walikota;

(2). Paragraf Keenam, pembayaran sewa, Pasal 130 Ayat (1) hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas Umum Daerah;

- Bahwa secara garis besar ada 2 (dua) yang ditemukan yaitu 1 (satu) retribusi tidak seluruhnya disetor ke kas daerah dan ke-2 (dua) yaitu SPK pelaksanaan kegiatan ada selsih yang ditemukan ;
- Bahwa pemanfaatn gudang ada sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah sedangkan jumlah penerimaan sebesar Rp.650.300.000,- (enam ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang disetor hanya sebesar Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) jadi selisihnya yang tidak disetor adalah sebesar Rp.304.300.000,- (tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ahli klarifikasi hal tersebut, katanya uang tersebut dipergunakan secara langsung tidak masuk ke kas daerah;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada pemilik CV ;
- Bahwa yang mengetahui hanya yang mengerjakan langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memeriksa sesuai dengan metode karena CV. yang ditunjuk bukan dia yang mengerjakan ;
- Bahwa total kostnya kalau tidak berfungsi sesuai apa yang dijanjikan ;
- Bahwa total kerugian Negara sebesar Rp. 1.842.050.007. (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu tujuh rupiah) ;
- Bahwa ahli membuat laporan dan laporan ahli tersebut sudah cocok dan benar ;
- Bahwa pada intinya semua audit yang dilakukan baik oleh BPK, BPKP dan Inspektorat hasil sama ;
- Bahwa prosedur audit BPK dan BPKP sama ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan kerugian Negara ahli tidak tahu siapa yang mempunyai tupoksi tetapi dalam hal ini ahli hanya menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa dokumen-dokumen sebagai referensi untuk menghitung kerugian Negara ahli dapat dari penyidik ;
- Bahwa ahli juga diberikan BAP selanjutnya ahli melakukan klarifikasi ke terdakwa;
- Bahwa waktu ahli lakukan klarifikasi ke terdakwa dan Pak Nur Azikin waktunya harinya sama tetapi ahli sebagai ketua tim tidak memeriksa terdakwa tetapi anggota ahli yang memeriksa terdakwa sedangkan ahli sendiri memeriksa Pak Nur Azikin ;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini adalah yang mengerjakan pekerjaan ;
- Bahwa pak Nur Azikin sebagai kepala Unit pelaksanaan teknis daerah Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa kegiatan terdakwa sesuai dengan SPK;
- Bahwa SPK yang terkait dengan terdakwa ahli sudah lupa tetapi semuanya ada dalam laporan ahli ;
- Bahwa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 ada 25 SPK yang dikeluarkan ;
- Bahwa ada laporan rekanan yang mengerjakan ;
- Bahwa CV Karya Mandiri mendapatkan 10 SPK ada beberapa rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan tetapi ada juga yang melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa biasa yang disuruh untuk menindak lanjuti ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kerugian Negara tetapi dalam hal ini tidak ada rekomendasi untuk mengembalikan kerugian Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengaudit khusus untuk CV. Amba Jaya dan CV. Rizkha Madani dan terdakwa mengakui kalau dia yang mengerjakan sendiri ;
- Bahwa ada pihak lain yang konfirmasi kalau real count sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa ahli pernah melakukan klarifikasi kepada Hery dan hasil klarifikasinya adalah sesuai laporan yaitu total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian Negara dengan 2 (dua) SPK adalah sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian Negara tersebut ahli sendiri yang mendapatkan hasilnya dari bukti-bukti yang ahli peroleh ;
- Bahwa ahli menilai pekerjaannya yang melaksanakan yang menghitung sendiri ;
- Bahwa sudah termasuk biaya operasional ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, keterangan AHLI : **Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si., Cfra** yang diberikan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Maupun NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Ahli di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan dari LKPP dan Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari BPK RI dan LKPP, Saksi juga mempunyai sertifikat pelatihan Fraud Auditing yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Fraud dan Auditing, Kemudian Saksi mempunyai Sertifikat Auditor Forensik (CFrA), Sertifikat Mediator dari PMN, Sertifikat Arbitrase dari larbi;
- Bahwa Regulasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli untuk pengadaan tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
- Bahwa Pihak- pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dimana pada pasal 7 disebutkan organisasi pengadaan antara lain pada ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terditi atas :
 - a. PA/KPA
 - b. PPK
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Adapun Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK adalah tim pendukung PPK dimana apabila PPK memerlukan maka PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.

- Bahwa Ahli Menerangkan Sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 pada pasal 35 ayat 2 disebutkan Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan :
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pelelangan Sederhana;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. Kontes.

Penjelasan dari masing-masing metode tersebut adalah :

- a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- d. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
- e. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi /Penunjukan Langsung, untuk pengadaan barang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pekerjaan konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- f. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- Bahwa Melihat isi kegiatan RUP sebagaimana Perpres 54 tahun 2012 beserta perubahannya maka paket kegiatan yang akan diadakan harus tercantum di dalam RUP dan sesuai Lampiran Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012 pada Bab I huruf F.1. disebutkan PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD dan sebelum pengumuman pelaksanaan



Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP, sehingga apabila paket kegiatan tidak tercantum dalam RUP serta tidak diumumkan, maka sudah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa Ahli menerangkan Disampaikan bahwa untuk pengadaan langsung secara permintaan undangan dilakukan evaluasi penawaran administrasi, untuk penawaran yang dapat dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan atau penerima kuasa yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, sehingga **apabila penawaran tidak ditandatangani oleh Direktur Utama atau penerima kuasa maka penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan administrasi pada pengadaan ini.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

KUTIP KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa tahu ada masalah sehingga terdakwa dan Pak Nur Azikin dihadapkan kepersidangan ini yaitu ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) ;
- Bahwa yang ditangkap tangan adalah saya dan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa yang menangkap saya dan Pak Nur Azikin adalah Kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pak Sutomo, dkk ;
- Bahwa OTT tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2017 ;
- Bahwa kejadian OTT tersebut di kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saya ke kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov Sulawesi Selatan pada pukul 7.30 wita ;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat sudah ada komunikasi atau janji dengan Pak Nur Azikin melalui telepon dan saya disuruh datang ke kantor Pak Nur Asikin ;
- Bahwa Pak Nur Azikin menelpon saya pada waktu pagi hari itu juga yang disampaikan Pak Nur Azikin waktu terdakwa di telepon mengatakan bawah itu uang ;
- Bahwa uang yang disuruh bawah oleh Pak Nur Azikin adalah uang hasil pencairan pekerjaan ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berangkat ke kantor Pak Nur Azikin, saya sampai di kantor Pak Nur Azikin sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan dari rumah saya ke kantor Pak Nur Azikin ;
- Bahwa uang yang saya bawa pada waktu itu sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa sendiri yang membawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saya bawah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu saya datang di kantor Pak Nur Azikin saya bertemu dengan security saya tidak mengatakan apa-apa di security tersebut saya hanya duduk di bangku security ;
- Bahwa Pak Nur Azikin datang di kantornya kurang lebih ½ jam ;
- Bahwa pada saat itu Pak Nur Azikin baru masuk kantor, Pak Nur Azikin tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk keruang kerjanya ;
- Bahwa terdakwa tidak diajak masuk keruangan kerja Pak Nur Azikin selanjutnya saya melihat Pak Nur Azikin berbicara dengan stafnya yaitu Pak Yudi dengan Appi ;
- Bahwa waktu staf pak Nur Azikin keluar dari ruangan Pak Nur Azikin baru saya masuk ;
- Bahwa terdakwa tidak dipanggil masuk oleh Pak Nur Azikin ;
- Bahwa waktu saya masuk keruangan Pak Nur Azikin saya langsung memberikan uang tersebut kepada Pak Nur Azikin ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh Pak Nur Azikin ;
- Bahwa setelah Pak Nur Azikin menerima uang tersebut saya meminta upah kerja kepada Pak Nur Azikin ;
- Bahwa yang saya minta upah kerja kepada Pak Nur Azikin adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saya minta adalah uang untuk upah kerja pekerjaan pengecatan ;
- Bahwa terdakwa diberikan uang pada waktu itu uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) diambil oleh Pak Nur Azikin ;
- Bahwa uang tersebut saya serahkan di meja Pak Nur Azikin ;
- Bahwa uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) terdakwa simpan di dekat lemari karena belum ada rencana untuk pulang karena pada waktu itu lagi hujan ;
- Bahwa uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) disimpan oleh Pak Nur Azikin ;
- Bahwa setelah saya menyimpan uang saya lalu keluar dari ruangan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa ± 40 menit kemudian baru datang Polisi dari Polda sekitar 10 (sepuluh) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Polisi bertanya kesaya jadi saya katakan kalau saya sering kesini dan Polisi yang lain mengatakan tetapi didalam kantor dan jangan kemana-mana ;
- Bahwa tidak semua polisi masuk keruangan Pak Nur Azikin, pak Suardi ada diluar ruangan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa pada saat itu saya belum dipanggil nanti terakhir baru saya dipanggil oleh pak Suli ;
- Bahwa tidak ada staf yang disuruh masuk keruangan Pak Nur Azikin ;
- Bahwa waktu Pak Suli memanggil terdakwa, saya dipanggil masuk keruangan Pak Nur Azikin;
- Bahwa yang terjadi didalam ruangan Pak Nur Azikin Polisi bertanya ini uang siapa dan saya katakan saya yang punya karena upah dari pekerjaan mencat lalu uang tersebut disatukan diatas meja Pak Nur Azikin selanjutnya saya dan Pak Nur Azikin dibawah kekantor ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama saya di dalam kantor karena saya sudah stress ;
- Bahwa saya tidak melihat Pak Nur Azikin ditanya oleh Polisi selanjutnya saya dan Pak Nur Azikin dibawah Kepolda sesampai dikantor Polda belum diinterogasi hanya duduk nanti sore sampai malam baru diambil keterangan saya dan Pak Nur Azikin;
- Bahwa sempat terdakwa di komprontir dengan Pak Nur Azikin yang dikomprontirkan adalah masalah uang saja ;
- Bahwa uang tersebut berasal dari kantor Pak Nur Azikin ;
- Bahwa saya tidak tahu Pak Nur Azikin yang menyuruh cek mess dan gudang ;
- Bahwa pada awal bulan 6 (enam) Pak Nur Azikin sampaikan ada yang mau dicat dan akhirnya saya pergi melihat tempatnya sesudah itu bulan Oktober Pak Nur Azikin sampaikan kesaya kalau mess dan gudang sudah mau dicat;
- Bahwa setelah terdakwa dikasih tahu oleh Pak Nur Azikin waktu itu kan sudah lama pembicaraan awal jadi sata pergi lagi mencek ulang, setelah itu tidak ada lagi pembicaraan nanti kemudian 1 (satu) minggu Pak Nur Azikin menghubungi saya kalau sudah mau dikerja ;
- Bahwa selanjutnya Pak Nur Azikin meminta tolong dicarikan perusahaan jadi saya katakan tidak adaji masalah dan Pak Nur Azikin mengatakan kalau ada masalah kasih tahu Pak Wahyudi dia yang tahu semua ;
- Bahwa terdakwa mencari perusahaan yang saya hubungi adalah Sdr. Wira ;
- Bahwa saya katakan pada Wira apakah ada perusahaan yang bisa dipinjam dan Wira katakan ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya katakan bisa dipakai dan Wira katakan bisa dan 2 (dua) hari kemudian dikasih profile perusahaan untuk 2 (dua) perusahaan yang saya tahu adalah CV. Amba Jaya ;
- Bahwa selain CV. Amba Jaya CV yang satu apa namanya CV. yang satunya lagi bernama CV. Rhizka Madani;
- Bahwa yang saya tahu pemilik perusahaan adalah Pak Taufiq ;
- Bahwa selanjutnya Profile perusahaan tersebut saya bawah ke Pak Nur Azikin dan Pak Nur Azikin mengatakan serahkan ke Pak Wahyudi ;
- Bahwa saya tidak pernah lagi mengurus apa-apa nanti ada yang mau ditanda tangan baru Pak Wahyudi menghubungi saya untuk mengambil dokumen yang ditanda tangani ;
- Bahwa saya mulai bekerja 2 (dua) minggu setelah itu ;
- Bahwa kalau sudah mau dikerjakan yang menghubungi saya adalah Pak Nur Azikin ;
- Bahwa tidak ada tanda tangan saya didalam SPK ;
- Bahwa yang menentukan jenis cat adalah saya sendiri, cat tersebut sedikit dibawah yang biasa dipakai dirumah yaitu merk Cimex;
- Bahwa borongan pekerjaan pengecatan tersebut Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk gaji tukang perhari;
- Bahwa pekerjaan tersebut sebelum selesai dikerjakan sudah ada SPKnya ;
- Bahwa di dalam SPK untuk mess tersebut tertera nilai pekerjaan adalah sebesar Rp.193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa di dalam SPK untuk gudang tersebut tertera nilai pekerjaan adalah sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa SPK tersebut yang tertera bawah untuk ditanda tangani oleh Pak Taufiq;
- Bahwa yang memberikan SPK kesaya adalah Wahyudi kemudian saya memberikan SPK tersebut ke Pak Wira ;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Taufiq ;
- Bahwa waktu terdakwa melaksanakan pekerjaan saya tidak melihat SPK saya hanya mencat saja ;
- Bahwa Pak Nur Azikin memerintahkan kesaya untuk mencek secara keseluruhan;
- Bahwa Pak Nur Azikin pernah mengatakan kerja saja nanti saya yang bertanggung jawab ;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan pengecatan tersebut baru terdakwa melapor ke Pak Nur Azikin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak Nur Azikin sampaikan ke saya tolong sampaikan kepada yang punya perusahaan kalau sudah ada uang masuk rekening perusahaan selanjutnya saya bertanya ke Wira dan Wira mengatakan sudah dana sudah masuk dan selanjutnya saya sampaikan ke Pak Nur Azikin dan Pak Nur Azikin mengatakan tolong diambil dan selanjutnya Wira memberikan saya cek untuk dicairkan ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan fee saya dengan Wira, dana tersebut dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa dicairkan kedua pekerjaan tersebut, yang cair Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah dikeluarkan untuk pajak, masing-masing cek tertulis 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Pak Nur Azikin mengatakan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengecatan dan setelah saya hitung-hitung memang bisa kalau biaya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saya tidak pernah membaca kontrak ;
- Bahwa Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hanya sebagai upah kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di dalam SPK tersebut ada pekerjaan lain selain pengecatan ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat SPK ;
- Bahwa terdakwa tahu ada nilai sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) terakhir saya tahu waktu saya mau mengambil uangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan langsung ke Pak Nur Azikin kenapa nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) tetapi yang diberikan keterdakwa hanya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tetapi di dalam hati mengatakan mungkin ada pekerjaan lain selain yang saya kerjakan ;
- Bahwa tidak bisa dicairkan dana tersebut sebelum pekerjaan selesai ;
- Bahwa pencairan dilakukan hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang ke Pak Nur Azikin memakai sepeda motor ;
- Bahwa uang tersebut saya bungkus memakai kantong plastik ;
- Bahwa hanya 1 (satu) kantong plastik yang saya pakai, uang tersebut saya taruh di sepeda motor ;
- Bahwa baru kali ini terdakwa bekerja sama dengan Pak Nur Azikin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) belum pekerjaan;
- Bahwa saya meminta Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena saya sudah cek lokasi yang akan dikerjakan ;
- Bahwa terdakwa ditunjukkan lokasi yang mau dicat pada bulan februari ;
- Bahwa kesepakatan saya dan Pak Nur Azikin upah kerja sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) waktu saya datang melihat lokasi yang mau dicat ;
- Bahwa terdakwa melihat lokasi yang mau dicat secara keseluruhan ;
- Bahwa pertemuan selanjutnya pada bulan Oktober ;
- Bahwa saya disuruh mencari perusahaan oleh Pak Nur Azikin pada bulan November ;
- Bahwa dokumen perusahaan saya terima dari Wira ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu langsung dengan Taufiq ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara fee dengan Wira ;
- Bahwa tenaga kerja yang saya gunakan \pm 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa cek yang diberikan sudah tertulis nominalnya nilai yang tertera dalam cek tersebut adalah sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima cek tersebut saya mencairkan cek tersebut adalah besoknya setelah saya menerima cek dari Wira ;
- Bahwa setelah dana tersebut cair terdakwa menghubungi Pak Nur Azikin ;
- Bahwa setelah uang tersebut terdakwa serahkan ke Pak Nur Azikin selanjutnya Pak Nur Azikin pisahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Pak Nur Azikin mengambil lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saya tidak menarik lagi di rekening;
- Bahwa terdakwa tahu ada uang lain yang diamankan tetapi saya tidak tahu asalnya dari mana ;
- Bahwa uang tersebut berasal dari bank ;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank memakai KTP saya sendiri;
- Bahwa uang tersebut cair hari ini besoknya diberikan ke Pak Nur Azikin ;
- Bahwa waktu terdakwa selesai melakukan pekerjaan pengecatan sudah ada barang masuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, saya mempunyai 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang istri ;
- Bahwa anak terdakwa sudah 3 (tiga) orang yang berkeluarga ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini saya sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2015 Nomor DPA SKPD 2.07 2.07.01 tanggal 5 Januari 2015.
2. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2015 Nomor DPPA SKPD 2.07 2.07.01 tanggal 27 Oktober 2015.
3. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2016 Nomor DPA SKPD 2.07 2.07.01 tanggal 4 Januari 2016.
4. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2016 Nomor DPPA SKPD 2.07 2.07.01 tanggal 25 Oktober 2016.
5. 1 (Satu) Rangkap Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2017 Nomor DPA SKPD 2.06 2.06.01 00 tanggal 11 Januari 2016 yang telah dilegalisir.
6. 1 (Satu) Rangkap Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2017 Nomor DPPA SKPD 2.06 00 2.06.01 00 tanggal 25 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
7. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4 / I / TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun



Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 beserta lampiran.

8. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 001 / I / 2015 / Perindag tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 beserta lampiran.
9. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 3285 / IX / 2015 / Perindag tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 September 2015 beserta lampiran.
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5 / I / TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampiran.
11. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 0463 / I / 2016 / Perindag tentang penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 Januari 2016 beserta lampiran.
12. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 0462 / I / 2016 / Perindag tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 Januari 2016 beserta lampiran.
13. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 26 / I / TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Januari 2017 beserta lampiran.
14. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 0576 / II / 2017 / Perindag tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Februari 2017 beserta lampiran.

15. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : 0578 / II / 2017 / Perindag tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017 beserta lampiran.
16. 1 (Satu) Rangkap Salinan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Logistik Perdagangan pada Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan tanggal 26 Januari 2017 beserta lampiran.
17. 1 (Satu) Rangkap Salinan Dokumen Kajian Akademis Pembantu UPTD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
18. 1 (Satu) Rangkap Salinan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (UPTD BPLP) Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2017.
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan Januari – Maret 2016 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan April - Juni 2016 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan Juli - September 2016 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Pengeluaran Bulan Oktober Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2016.
23. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Pengeluaran Bulan Nopember Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2016.
24. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Pengeluaran Bulan Desember Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2016.
25. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Pengeluaran Bulan Januari – Maret 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2017.
26. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Pengeluaran Bulan April – Juni 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi T.A 2017.
27. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Bulan Agustus 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.



28. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Bulan Oktober 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
29. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Bulan September 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
30. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Bulan November 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi selatan.
31. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum Bulan Desember 2017 Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi.
32. 1 (Satu) Bundel Tanda Terima Panjar Operasional UPTD Ballroom / Logistik T.A 2017.
33. 2 (Dua) Bundel Pengelolaan Gedung Ballroom CCC uptd Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Bulan Maret 2017.
34. 2 (Dua) Bundel Pengelolaan Gedung Ballroom CCC uptd Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Bulan April 2017.
35. 1 (Satu) Bundel Pengelolaan Gedung Ballroom CCC uptd Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Bulan Mei 2017.
36. 2 (Dua) Bundel Pengelolaan Gedung Ballroom CCC uptd Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Bulan Juli 2017.
37. 2 (Dua) Bundel Pengelolaan Gedung Ballroom CCC uptd Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Bulan Agustus 2017.
38. 1 (Satu) Bundel Dokumen LS UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel T.A 2015 S/D T.A 2017.
39. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. ROXY T.A 2015 pada Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron Harga dan Promo Peyewaan dan Pemakaian Gedung CCC UPTD Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 166.500.000.
40. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa kebersihan Rumah Kemasan dengan Nilai Kontrak Rp 36.000.000.
41. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa kebersihan Rumah Kemasan dengan Nilai Kontrak Rp 54.000.000.
42. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa kebersihan UPTD Logistik dan Distribusi dengan Nilai Kontrak Rp 36.000.000.
43. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa kebersihan UPTD Logistik dan Distribusi dengan Nilai Kontrak Rp 54.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan UPTD Gedung Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 90.000.000.
45. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. MANDIRI KARYA BERSAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan UPTD Gedung Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 54.000.000.
46. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak PT. REZKI KARYA MANDIRI T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Pembuat Kemasan dan Mesin Cetak Sablon Kemasan dengan Nilai Kontrak Rp 197.750.000.
47. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. KUADRAN T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Dinding UPTD Gedung Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 144.889.000.
48. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. SUKSES MANDIRI SEJAHTERA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Plafond dan Kanopi UPTD Gedung Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 194.841.000.
49. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak PT. REZKI KARYA MANDIRI T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Lantai, Kamar Mandi, dan Pagar UPTD Gedung Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 159.976.000.
50. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. AGRA AGRI PRATAMA T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Dinding / Ruangan Rumah Kemasan UPTD Logistik dengan Nilai Kontrak Rp 195.534.000.
51. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. ROXY T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron Sarana Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 199.000.000.
52. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. ROXY T.A 2016 pada Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron / Billboard Sarana Promosi Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 194.400.000.
53. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. ARYA CATURRIZKI T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap Ballroom CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Rp 199.000.000.
54. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. ROXY T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC dengan Nilai Kontrak Rp 198.450.000.
55. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. INDAH TIRTA KENCANA T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Eskapator Naik Gedung



Ballroom CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Rp 198.100.000.

56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. AMBAJAYA T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Rp 198.365.000.
57. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. RIZKHA MADANI T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Rp 198.238.000.
58. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kontrak CV. NUR REZEKI T.A 2017 pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AC Ballroom CCC UPTD BPLP dengan Nilai Kontrak Rp 149.754.000.
59. 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator / Eselon III DI Lingkup Pemerintah Perovinsi Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir.
60. 40 (empat puluh) lembar Nota atas pembayaran (material, tukang) untuk pekerjaan pemeliharaan Dinding /Ruangan Rumah Kemasan UPTD Logistik pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
61. 2 (dua) lembar catatan berisi tentang rencana anggaran biaya serta catatan pembelanjaan / pembayaran atas perkerjaan pemeliharaan Dinding /Ruangan Rumah Kemasan UPTD Logistik pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
62. 2 (dua) lembar rekening Koran pada Bank Sulselbar cabang Gowa Nomor Rekening 131.003.000015690-6 atas nama CV Agra Agri Pratama alamat jln. Muara Raya Bukit Tamarunang Blok F3 No. 2 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0268 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Rumah Kemasan, Nilai Kontrak Rp.54.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0269 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan UPTD Gedung Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.54.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERSAMA.

65. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0270 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan UPTD Logistik dan Distribusi, Nilai Kontrak Rp.54.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.

66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0271 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan UPTD Gedung Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.90.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.

67. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0272 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan UPTD Logistik dan Distribusi, Nilai Kontrak Rp.36.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.

68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0273 / I / 2016 / Perindag tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan Rumah Kemasan, Nilai Kontrak Rp.36.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.

69. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0273 / I / 2017 / Perindag tanggal 13 Januari 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan UPTD Gedung Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.108.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV. MANDIRI KARYA BERSAMA.

70. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0220 / I / 2017 / Perindag tanggal 13 Januari 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa kebersihan UPTD Gedung Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.108.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA

71. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0221 / I /



2017 / Perindag tanggal 13 Januari 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan UPTD Gedung Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.54.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.MANDIRI KARYA BERSAMA.

72. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : / VI / 2017 / Perdagangan tanggal 21 Juni 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.198.450.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : / VII / 2017 / Perdagangan tanggal 03 Juli 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.198.450.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2428 / VIII / 2017 / Perdagangan tanggal 09 Agustus 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.198.450.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.
75. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2875 / X / 2017 / Perdagangan tanggal 06 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.199.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV. ARYA CATURRIZKI.
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3013 / X / 2017 / Perdagangan tanggal 18 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Eskalator Naik Gedung Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.100.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.INDAH TIRTA KENCANA.
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3235a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 Nopember 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AC Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.149.754.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.NUR REZEKI.
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3236a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gudang PDR Makassar UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.365.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.AMBAJAYA.

79. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3237a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Tempat Penginapan PDR Makassar UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.238.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.RIZKHA MADANI.
80. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3234a / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Karpas dan Ruang Hall Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.682.000,-, Pengusaha Pelaksana PT.ALIH DAYA MANDIRI INDONESIA.
81. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : / XI / 2017 / Perdagangan tanggal 13 November 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Karpas dan Ruang Hall Ballroom CCC UPTD BPLP, Nilai Kontrak Rp.198.682.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ARDY KARSAMANUNGAL.
82. 1 (satu) rangkap Kajian Akademis Pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2017, oleh UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Tahun 2017.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Data Administrasi Perusahaan CV.RIZKHA MADANI Kontraktor dan Perdagangan Umum, Direktur an.SURYAFIANY DEWI, Alamat Jl.MANURUKI VII No.8 E Makassar.
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Data Perusahaan CV.AMBAJAYA Kontraktor dan Perdagangan Umum, Direktur an.TAUFIQ AMINI,SH, Alamat Jl.MANURUKI VII No.8 Makassar.
85. 1 (satu) rangkap fotocopy Data Perusahaan CV.ARYA CATURRIZKI Kontraktor dan Perdagangan Umum, Direktur an.MOH.ADRY WIRA, Alamat Jl.MANURUKI VII No.8 Makassar.
86. 1 (satu) rangkap asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemeliharaan Atap dan Pekerjaan Atap di Bawah Kubah, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan.
87. 1 (satu) rangkap asli draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Dinding Gudang, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan, dibuat oleh CV.AMBAJAYA.

88. 1 (satu) rangkap asli draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemeliharaan Dinding Mess dan Pagar, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan, vvvvv dibuat oleh CV.RIZKHA MADANI. -----
-2 (dua) rangkap Penawaran Iklan Vidoetron LED-Display ROXY Advertising.
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 2702 / IX / 2017 / Perdagangan tanggal 20 September 2017 atas Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron pada Kegiatan Pengelolaan Gedung Ballroom CCC TA.2017, mulai tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017, pelaksana CV.ROXY.
90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang Nomor : 2703 / IX / 2017 / Perdagangan tanggal 20 September 2017 atas Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron, pelaksana CV.ROXY.
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 2738 / IX / 2017 / Perdagangan tanggal 26 September 2017 atas Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron pada Kegiatan Pengelolaan Gedung Ballroom CCC TA.2017, mulai tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017, pelaksana CV.ROXY.
92. 3 (tiga) lembar catatan / tulisan tangan yang berisi (1).perhitungan atas Jasa Pengamanan Ballroom, Jasa Kebersihan Ballroom, Jasa Pengamanan Logistik dan Jasa Kebersihan Logistik, total sebesar Rp.60.136.363,- setelah potong PPn dan PPh. (2).catatan / persentase pemotongan biaya jasa outsourcing, Rp.56.129.544,-. (3). Tanda terima pembayaran out sourcing kebersihan dan pengamanan logistic dan ballroom, diterima oleh NUR AZIKIN tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.56.100.000,-
93. 1 (satu) lembar catatn / tulisan tangan yang berisi tentang persentase pembagian yaitu DPR 25%, PH 12%, i 12 %, Bos 10%, Riil 38%, serta catatn tentang RAB Atap 199, riil 38%, RAB AC 199, riil 38% dan RAB Karpet 199, riil 38%.
94. 1 (satu) lembar catatan / tulisan tangan yang berisi tentang paket pekerjaan ESCALATOR = AKBAR / RIZAL (Rek.BPD AMBO RAZAK), pekerjaan KARPET dan RUANGAN = RUSMAN? RISKHA MADANI, pekerjaan AC = RUSMAN? AMBAJAYA, pekerjaan PLAFON KUBAH =



RUSMAN ARYA CATURRIZKI, pekerjaan BIMTEK 1 = MAHMUD,
pekerjaan BIMTEK 2 MISBAH.

95. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari H.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE selaku Kepala UPTD BPLP kepada Kepala Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Nomor : / UPTD BPLP / VI / 2017 / Disdag, tanggal Juni 2017, perihal Laporan Hasil Rapat Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD BPLP Disdag Prov.Sulsel.
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3362 / VI / 2016 / Perindag tanggal 24 Juni 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Pembuat Kemasan dan Mesin Cetak Sablon Kemasan, Nilai Kontrak Rp.197.750.000,-, Pengusaha Pelaksana PT.REZKI KARYA MANDIRI.
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3470 / X / 2016 / Perindag tanggal 26 Oktober 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Plafond an Kanopi UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.194.841.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.SUKSES MANDIRI SEJAHTERA.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3755 / VII / 2016 / Perindag tanggal 18 Juli 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Dinding / Ruangan Rumah Kemasan UPTD Logistik, Nilai Kontrak Rp.195.534.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.AGRA AGRI PRATAMA.
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 1391 / III / 2016 / Perindag tanggal 15 Maret 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron Sarana Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.199.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.
- 100.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : / IV / 2016 / Perindag tanggal 15 April 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron PDR, Nilai Kontrak Rp.199.000.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.
- 101.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 5475 / X / 2016 / Perindag tanggal 26 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan



Belanja Sewa Tempat Periklanan Videotron / Billboard Sarana Promosi Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.194.400.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.ROXY.

102.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 5472 / X / 2016 / Perindag tanggal 26 Oktober 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Lantai, Kamar Mandi dan Pagar UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.159.976.000,-, Pengusaha Pelaksana PT.REZKI KARYA MANDIRI.

103.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 5474 / X / 2016 / Perindag tanggal 26 Oktober 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Dinding UPTD Ballroom CCC, Nilai Kontrak Rp.144.889.000,-, Pengusaha Pelaksana CV.KUADRAN.

104.1 (satu) berkas yang dibungkus dengan map warna kuning yang terdapat tulisan DARI : HASBULLAH, BERKAS : KEMASAN / PDR, yang berisi :

105.Company Profile tahun 2016 CV.AGRA AGRI PRATAMA, Bukit Tamarunang Blok F3/2 Sungguminasa Gowa.

106.1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemeliharaan Dinding Ruang Kemasan dan Sarana Perlengkapan Lainnya, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan, tanggal 26 Mei 2016.

107.1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Dinding Ruang Kemasan dan Sarana Perlengkapan Lainnya, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan.

108.(satu) rangkap asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemeliharaan Lantai, KM / WC dan Pagar, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan, tanggal 26 Oktober 2016.

109.1 (satu) rangkap asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pemeliharaan Plafond an Kanopi, UPTD Balai Pelayanan Logistik dan Perdagangan, tanggal 26 Oktober 2016.

110.1 (satu) rangkap berkas foto copy perusahaan CV.SUKSES MANDIRI SEJAHTERA, direktur an.Ir.SJAMSUAR ARSYAM, alamat BTN TIRASA B.17 No.15 Makassar, yang terdiri dari Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan Kecil, KTP, NPWP, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keterampilan Kerja, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat



Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Akta Notaris / PPAT.

111.1 (satu) rangkap berkas foto copy Company Profile CV.KUADRAN, alamat Toa daeng III No.22 Makassar, yang terdiri dari Akta Notaris-PPAT, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah, Izin Gangguan, Sertifikat Badan Usaha, KTP, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Sertifikat Kepesertaan BPJS, Data Pengalaman Perusahaan dan Kartu Tanda Anggota GAPEKSINDO.

112.7 (tujuh) buah buku tabungan, dengan perincian :

- BNI Makassar nomor rekening 0375057915 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.
- BNI Mattoangin nomor rekening 0220633873 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.
- BNI Makassar nomor rekening 0381464300 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.
- BNI Makassar nomor rekening 1212629996 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.
- BNI Makassar nomor rekening 0363911158 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.
- BNI nomor rekening - an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN (sampul depan tidak ada).
- BCA Somba Opu nomor rekening 2900039339 an.NUR AZIKIN SYAMSUDDIN.

113. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan DAFTAR YANG DIPERLUKAN PEMBUATAN BERKAS LS :

- Profil CV / PT.
- Surat Penawaran.
- RAB dan Gambar (jika dibutuhkan).
- Matrei @6000 8 lembar.
- NPWP Perusahaan.
- Faktur Pajak.
- Nomor Rekening Bank Sulsel (wajib).
- Stempel Perusahaan (siap sedia jika dibutuhkan).

114. 1 (satu) buah stempel Dinas Perdagangan Prov. Sulsel.

115. 1 (satu) buah stempel PT.ALIH DAYA MANDIRI INDONESIA.

116. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Nomor : 477 / M-DAG /



BAST / 04 / 2017 tanggal 03 April 2017 dari Kementerian Perdagangan selaku Pihak Pertama yang menyerahkan barang berupa Pusat Distribusi Regional (PDR) dan Pasar Tradisional Modern Kota Parepare kepada Sekertaris Daerah Prov Sulsel selaku Pihak Kedua.

117. 1 (satu) rangkap asli Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Prov. Sulsel Nomor : 478 / M-DAG / NH / 04 / 2017 tentang Hibah Barang Milik Negara kepada pemerintah Daerah Prov. Sulsel, tanggal 03 April 2017 yang ditandatangani oleh Kementerian Perdagangan selaku Pihak Pertama dan Sekertaris Daerah Prov Sulsel selaku Pihak Kedua.

118. 1 (satu) buah Mini Pocket Diary warna hitam kombinasi merah milik NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, yang didalamnya berisi, antara lain : catatan tempat dan waktu penyerahan uang (TO GIVE MY BOZZ), TPAD, Nawacita, Dana Taktis, catatan tentang total LS TA.2017 dan persentase "MY BOZ", 7 (tujuh) paket LS dan nilainya.

119. 7 (tujuh) lembar RECU Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemanfaatan Ballroom CCC), total sebesar Rp.45.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 11 maret 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dari ANNA, alamat BTP Makassar (Perkawinan).
- Tanggal 25 maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- dari DODY, alamat Perumnas Antang Makassar (Makassar Vapor Lovers).
- Tanggal 22 Juli 2017 sebesar Rp.10.000.000,- dari ERICK, alamat Metro Tanjung Bunga Makassar (MTE Organize Team).
- Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dari BASO, alamat Galesong (TK/TPA Galesong).
- Tanggal 05 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dari MAYA, alamat Urip Sumoharjo Makassar (PT.Melia Sehat Sejahtera).
- Tanggal 13 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dari JAMAL, alamat Metro Tanjung Bunga Makassar (Biker Vixion Motor Club).
- Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dari BUSPAT, alamat Komplek Anggrek Blok AM 10/12 (ESQ)

120. 7 (tujuh) lembar Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel oleh Penyeter Retribusi PAD UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel (AMSAR AMIRUDDIN), total sebesar Rp.45.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp.5.000.000,-, nama penyewa Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- nama penyewa Makassar Vapor Lovers.
 - Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.10.000.000,- nama penyewa ERICK MTE Organize Team.
 - Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- nama penyewa BASO TK/TPA Galesong.
 - Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- nama penyewa MAYA PT.Melia Sehat Sejahtera.
 - Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- nama penyewa JAMAL BVMC (Biker Vixion Motor Club).
 - Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp.5.000.000,- nama penyewa BUSPAT ESQ.
121. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi tentang rincian penyewaan Ballroom CCC dan rincian penggunaan dananya tahun 2017, catatan penyetoran PAD 2017.
 122. 1 (satu) buah buku kas sewa Ballroom CCC yang berisi tentang rincian penyewaan Ballroom CCC dan rincian penggunaan dananya tahun 2015, rincian penyewaan Ballroom CCC dan rincian penggunaan dananya tahun 2016.
 123. 1 (satu) lembar Rekap Penggunaan Ballroom CCC 2017, jumlah yang dibayarkan oleh penyewa, jumlah yang akan disetor (PAD) dan jumlah yang sudah disetor (PAD).
 124. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri kepada CV SURYA INTI PRATAMA Bank BCA No. Rekening 4620999666 Tanggal 5 September 2016 Sebesar Rp. 154.000.000.
 125. 1 (satu) lembar kwitansi PT. REZEKI KARYA MANDIRI sebesar Rp. 1.500.000. untuk pembayaran biaya penurunan mesin.
 126. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Sulselbar No. Rekening 130.003.000031237.- atas nama PT. REZEKI KARYA MANDIRI alamat Jln. Dg. Tata I komp Tabaria G 8 No. 16 Kota Makassar.
 127. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar No. Rekening 130.201.000031237-7 atas nama CONSTANTIN SAVERIN alamat Kompleks Bank mandiri Blok E No. 5 jakarta Selatan.
 128. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 22 September 2016.
 129. 1 (satu) lembar Surat Citra Antar Nusa Hal penawaran harga pengiriman makassar tanggal 20 Mei 2016.
 130. 1 (satu) lembar perjanjian kerjasama palayanan pengiriman mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak pembuat kemasan pelayanan pengiriman mesin cetak antara PT. Rezki Karya Mandiri dengan CV Citra antar nusa tanggal 31 Agustus 2016.

131. 1 (satu) lembar perjanjian invoice No. Order 0093/SC-ENG/IX/2016 Tanggal 07-09-2016.

132. 3 (tiga) lembar perjanjian jual beli No. 0093/RKM/SC-ENG/V/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

133. 1 (satu) lembar catatan.

134. Kumpulan Foto Video tron 2015.

135. Kumpulan Foto Video tron 2016.

136. 9 (Sembilan) lembar photo vidiotron CV. Roxy.

137. Photo Copy NPWP.

138. Photo Copy NPWP 02934 309. 2 804 000 CV. Roxy dan Photo Copy KTP MOCH RIFQI HUSEFA,

139. Photo Copy Surat Keterangan terdaftar tanggal 3 Juni 2015.

140. Photo Copy Surat Pengukuhan kebna pajak tanggal 1 September 2010.

141. Photo Copy Surat Izin walikota Makassar tanggal 20 Mei 2015.

142. Photo Copy Surat Izin Usaha perdagangan Kecil tanggal 20 Mei 2015.

143. Akta Notaris Asrianti Ridwan, S.H. tanggal 29 September 2014.

144. Tarif Iklan LED Video Tron, 8 Iklan/hari, 1 Bidang Usaha.

145. Surat pemeriksaan hasil belanja sewa tempat periklanan video tron sarana pelayanan UPTD Logistik dan Distribusi.

146. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.

147. RKS, Gambar Perencanaan.

148. Berita acara pembayaran Nomor 482/IX/2016/Perindag tanggal 27 September 2016.

149. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 4594/IX/2016/Perindag tanggal 15-09-2016.

150. Berita acara serah terima pekerjaan/barang Nomor : 4595/VIII/2016/Perindag tanggal 15-09-2016.

151. Daftar upah petugas keamanan dan kebersihan kebersihan pada kegiatan pengelolaan gedung ball room CCC UPTD Balai pelayanan logistic perdagangan Dinas perindustrian dan perdagangan Propinsi sulawesi selatan tahun 2017.

152. Slip Setoran bank Sulselbar ke rekening Kasda TK Nomor 130.1000006731 jumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 29 Desember 2017.

153. Slip Setoran bank Sulselbar ke rekening Kasda TK Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.1000006731 jumlah 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 29 Desember 2017.
154. Recu Restribusi pemakaian kekayaan daerah Nomor Recu 020681 tanggal 3 Desember 2017.
155. Recu Restribusi pemakaian kekayaan daerah Nomor Recu 020681 tanggal 10 Desember 2017.
156. Surat tanda setoran jumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 29 Desember 2017.
157. Surat tanda setoran jumlah 5.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 29 Desember 2017.
158. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130.003 000029125-6 Nama Nasabah KUADRAN CV. tanggal 18 – 01-2017.
159. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130.003 000019330-1 Nama Nasabah ARYA CATURRIZKI CV. tanggal 10 – 01-2018.
160. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130.003 000020727 -1 Nama Nasabah RIZKHA MADANI, CV. tanggal 03 – 01-2018.
161. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130.003 000018014 -4 Nama Nasabah AMBAJAYA CV. tanggal 03 – 01-2018.
162. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130.003 000032061-2 Nama Nasabah INDAH TIRTA KENCANA CV. tanggal 13 – 12-2017.
163. 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Utama Makassar Nomor Rekening : 130.003.000030005-1 Atas Nama PT. DEYATRIS HUSADA BERSATU tanggal 12 Maret 2018.
164. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Utama Makassar Nomor Rekening : 130-003-000021622-0 Atas Nama Ardi Karsa Manunggal tanggal 09 Maret 2018.
165. 1 (Satu) lembar Salinan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2015 dari MOH. RIFQY HUSEFA, SH yang bertindak selaku CV. ROXY yang beralamat di jalan Sungai Pareman No. 46 Makassar memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah untuk memindah bukukan Dana SP2D ke Rekening 130.003. 0000286 14-7 milik dari PT SURYA PRATAMA ABADI yang telah dilegalisir.
166. 1 (Satu) lembar Salinan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2016 dari MOH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFQY HUSEFA, SH yang bertindak selaku CV. ROXY yang beralamat di jalan Sungai Pareman No. 46 Makassar memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah untuk memindah bukukan Dana SP2D ke Rekening 130.003.000030005-1 milik dari PT. DEYATRIS HUSADA BERSATU yang telah dilegalisir.

167. 1 (Satu) lembar salinan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2016 dari MOH. RIFQY HUSEFA, SH yang bertindak selaku CV. ROXY yang beralamat di jalan Sungai Pareman No. 46 Makassar memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah untuk memindah bukukan Dana SP2D ke Rekening 130.003.000030005-1 milik dari PT. DEYATRIS HUSADA BERSATU yang telah dilegalisir.
168. 1 (Satu) lembar Salinan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel yang di tandatagani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE Nomor : 6630 / XII / 2016 / Perindag tanggal 21 Desember 2016 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Cq Kepala Bidang Pembiayaan Prov. Sulsel tentang Perbaikan Nomor Rekening. yang telah dilegalisir.
169. 1 (Satu) lembar Salinan Surat Badan Pengelolah Keuangan Daerah Prov. Sulsel yang di tandatagani oleh Kepala Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Daerah Prov. Sulsel M. KAHARUDDIN AZIS , SE, M.SI Nomor : 584 / 65 / sp2d / Pemb-bpkd / 2016 tanggal 24 Desember 2016 kepada Pimpinan Bank SULSELBAR Cab. Makassar tentang Perbaikan Nomor Rekening. yang telah dilegalisir.
170. 1 (Satu) bundel dokumen SPK Nomor 0222/I/2017/Perdagangan tanggal 13 Januari 2017 Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan UPTD Logistik Penyedia Jasa CV. Mandiri Karya Bersama dengan nilai Kontrak sebesar Rp Rp. 36.000.000;
171. 1 (Satu) bundel dokumen SPK Nomor 0223/I/2017/Perdagangan tanggal 13 Januari 2017 Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan UPTD Gedung ballroom CCC Penyedia Jasa CV. Mandiri Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp 72.000.000;
172. 2 (Lembar) Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 545 /Kw-21/UP/III/89 tanggal 29 Maret 1989 Pengangkatan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP 070024601.
173. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Utama Makassar Nomor Rekening : 130.003.000028614-7 Atas Nama SURYA PRATAMA ABADI. CV tanggal 13 Maret 2018.
174. 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Utama Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 130.003.000028615-5 Atas Nama ROXY. CV tanggal 5 Maret 2018.

175. Uang tunai total Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai sisa uang sewa Ballroom CCC tahun 2017.

176. Uang tunai senilai Rp 177.007.600; (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

177. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan identitas kendaraan Nomor Registerasi DD 3406 QD, Merek YAMAHA Jenis SEPEDA MOTOR Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015 Model SOLO, Isi selinder 155CC Nomor Rangka MH3563110FK003485 Nomor Mesin 63E4E0003542 atas nama WAHYUDI AMIR NINRA Pekerjaan PELAJAR Alamat Jl. Mesjid Raya No. 70.A Kel. Wajo Kec. Bontoala kota Makassar.

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha NMAX dengan identitas kendaraan Nomor Registerasi DD 3406 QD, Merek YAMAHA Jenis SEPEDA MOTOR Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015 Model SOLO, Isi selinder 155 CC Nomor Rangka MH3563110FK003485 Nomor Mesin 63E4E0003542 atas nama WAHYUDI AMIR NINRA Pekerjaan PELAJAR Alamat Jl. Mesjid Raya No. 70.A Kel. Wajo Kec. Bontoala Kota Makassar.

178. Uang tunai senilai Rp 35.618.000 (Tiga Puluh Lima Juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sebagai sisa dari total uang Rp 64.000.000 (Enam puluh empat Juta rupiah) yang disita dari Wahyudi Amir Ningra, SE dan telah dilakukan pengembalian dengan rincian :

- Rp 7.000.000; Kepada saudara Wahyudi Amir Ningra, SE sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00.
- Rp 21.382.000; Kepada saudara H. Habibi Baharuddin, SE, MM sesuai Berita Acara Pengembalian Benda/Barang Bukti tanggal 22 Januari 2018 Pukul 13.00.

179. Uang tunai total sebesar Rp.450.880.000,- (empat ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap uang Rp.100.880.000,- (seratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- dari kamar / gudang di lantai 2 rumah NUR AZIKIN.
- Uang Tunai Rp.213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) dari laci meja kerja NUR AZIKIN di UPTD BPLP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari lemari kerja / dalam ruangan kerja NUR AZIKIN di UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov. Sulsel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:

Kesatu :

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua :

Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Ketiga :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternative Subsidiaritas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yakni : melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri;
3. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, Unsur setiap orang menunjukan subjek hukum yaitu pemangku hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum, pengertian setiap orang pada UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperluas bukan hanya orang perseorangan tetapi pengertian setiap orang juga termasuk Badan Hukum atau korporasi (vide : Penjelasan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah : Ir. MALIK ARIEF, berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI AMIR NINRA, SE., ASRI Alias Dg. TOMPO, TAUFIQ AMINI, SURYAFIANI DEWI, A.Md Alias DEWI Binti DARWIS AMINI, MUH. ADRY WIRA, ST Alias WIRA BIN DARWIS AMINI NURWATI, SE., M.Si., Ak, H. HABIBI BAHARUDDIN, SE., MM, Dra. WARDHA YAHYA Alias WARDA Binti H.M.YAHYA HASAN, KOMPOL SUTOMO, SH dan BRIPKA SUARDY, SH sebagaimana identitasnya tersebut diatas dan telah diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya sepanjang dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa selaku pihak yang melakukan pekerjaan pemeliharaan



berupa pengecatan gudang dan mess PDR Makasar UPTD BPLP dan hasil dari pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR Makassar UPTD BPLP seolah-olah Terdakwa mewakili CV. Ambajaya dan CV. Rizkha Madani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah segala sesuatu Pemberian yang mempunyai nilai, baik benda berwujud seperti : Uang, Mobil, Televisi atau Tiket pesawat terbang ataupun benda tidak berwujud misalnya Hak yang termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang,

Sedangkan yang dimaksud dengan “Janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si Pemberi tawaran ;

Menimbang, tentang unsur ini Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 71-72 berpendapat telah terpenuhi, sebaliknya dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau janji apapun kepada saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE Alias Azikin Bin Syamsuddin Galigo yang berstatus pegawai Negeri ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., sebagai seorang Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, mengetahui anggaran kegiatan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR telah cair kemudian menghubungi Terdakwa Ir. Malik Arief (via telepon) untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut, yang ditindak lanjuti oleh Terdakwa Ir. Malik Arief dengan menghubungi saksi Adry Wira untuk meminta cek yang akan digunakan untuk mencairkan uang kegiatan pengecatan gudang dan mess PDR tersebut, kemudian saksi ADRY WIRA memberikan 2 cek kepada Terdakwa Ir. Malik Arief, Masing-masing :

1. Cek dengan nilai Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Taufiq Amini atas nama direktur CV. AMBAJAYA.



2. Cek dengan nilai Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Suryafiani Dewi A.Md selaku direktur CV. RIZKHA MADANI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa Ir. Maliek Arief mencairkan cek tersebut di Bank SulSelbar jalan Sam Ratulangi Kota Makassar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 setelah uang kegiatan Pengecatan Gudang dan Mess PDR telah dicairkan oleh Terdakwa Ir. Malik Arief di Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa Ir. Malik Arief membawa uang tersebut ke kantor saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., di CCC Tanjung Bunga Makassar dan Terdakwa Ir. Maliek Arief bertemu saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., diruang kerjanya pada pukul 10.00 wita, kemudian Terdakwa Ir. Maliek Arief memberikan uang dengan meletakkan seluruh uang yang telah dicairkan tersebut dimeja ruang kerja saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., dan menerima Uang tersebut, selanjutnya saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., membagi uang tersebut dengan cara menyerahkan/memberikan kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai nilai awal yang ditawarkan dan telah disepakati antara Terdakwa Ir. Maliek Arief dan saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., sebagai biaya pengerjaan kegiatan pengecatan Gudang dan mess PDR.
- Bahwa saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., selaku Kepala UPTD BPLP mengetahui Nilai Kontrak sebenarnya tersebut tidak sesuai atau lebih rendah dari Nilai Kontrak sebenarnya begitupun nilai Cek yang dicairkan, dan terhadap sisa uang sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) telah diterima saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., dari Terdakwa Ir. Maliek Arief, kemudian atas permintaan dari saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., yang kembali meminta uang sebesar sisa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief setelah saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., menyampaikan kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief bahwa masih ada di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ± Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., pun kembali menerima uang sebesar 3.000.000,- dari



Terdakwa Ir. Maliek Arief sehingga total hadiah berupa uang yang diterima oleh saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., adalah sebesar Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara Terdakwa Ir. Maliek Arief menerima sebesar Rp.137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan total uang tersebut sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Cash dengan perincian yaitu :

- a. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- b. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).

(Yang saat ini telah disita dan dititip Pada Bank BRI dengan nomor rekening 005001004207304)

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp. 213.000.000,00.- (dua ratus tiga belas juta Rupiah), kepada saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., yang merupakan Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala UPTD BPLP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah merupakan uang kegiatan pengecatan Gudang dan Mess PDR, demikian pula dengan ditangkapnya Terdakwa Ir. Malik Arief dan saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017 di Kantor saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., di CCC Tanjung Bunga Makassar ketika Terdakwa Ir. Maliek Arief sedang berada duduk didepan kantor dan bercerita dengan staf Cleaning service yang selanjutnya dilakukan penggeledahan diruang kerja saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., dan ditemukan uang tunai diruang kerja saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., tepatnya dimeja kerja saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., sementara terhadap uang yang menjadi Bagian/milik Terdakwa Ir. Maliek Arief sebesar Rp 137.000.000 (Seratus Tiga puluh tujuh juta rupiah) ditemukan disamping lemari didalam ruangan saksi Nur Azikin Syamsuddin yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam. Bahwa uang senilai total Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil pencairan pekerjaan pemeliharaan Gudang dan Mess yang sebelumnya diserahkan Terdakwa Ir. Maliek Arief dan telah diterima oleh saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE., menunjukkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan atau janji antara Terdakwa Ir. Malik Arief dengan saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE ;



Menimbang, dengan terungkapnya fakta hukum di atas, maka penilaian Majelis Hakim terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur ini tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau janji apapun kepada saksi Nur Azikin Syamsuddin S.G SE Alias Azikin Bin Syamsuddin Galigo yang berstatus pegawai Negeri adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memberi Hadiah kepada Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri " telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

Menimbang, unsur ketiga dari pasal ini juga bersifat alternatif, artinya jika salah satu terpenuhi, maka terpenuhilah unsure ini;

Menimbang, dari kalimat berhubungan dengan jabatan (in zijn bedizening) dalam Pasal 418 KUHP sebagai pasal asal Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikan tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya, akan tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula "berhubungan dengan jabatan" itu tidak perlu berdasar Undang-Undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatannya itu memungkinkan;

Menimbang, unsur ini dalam tuntutan pidana penuntut umum pada halaman 73-75 berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menguraikan unsure ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. MALIK ARIEF alias MALIK mengerjakan pengecatan gudang dan mess PDR UPTD BPLP hanya mengacu pada perintah lisan saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, S.G, SE., (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) tanpa melihat SPK, namun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut menggunakan 2 (dua) SPK yakni CV. AMBAJAYA dan CV. RIZKHA MADANI dan Terdakwa mengerjakan pekerjaan berupa pengecatan gudang



dan mess PDR (Pusat Distribusi Regional) di daya tersebut seolah-olah bertindak menggunakan kedua perusahaan tersebut, karena saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN, SE menyampaikan kepada Terdakwa "tidak ada masalah dengan pekerjaan tersebut dan nanti NUR AZIKIN SYAMSUDDIN yang bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang meminta untuk dilakukan pengerjaan pengecatan Gudang dan Mess PDR itu adalah saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE Alias AZIKIN Bin SYAMSUDDIN GALIGO yang menjabat selaku kepala UPTD Balai pelayanan logistic perdagangan (BPLP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 82.23/03/2017 tanggal 30 Januari 2017. Terdakwa Ir. Maliek Arief dihubungi oleh saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., untuk datang ke kantornya dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengecatan di gudang dan mess PDR (Pusat Daya Regional) yang disanggupi oleh Terdakwa Ir. Maliek Arief, dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., hanya menawarkan Nilai Pekerjaan Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa Ir. Maliek Arief dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sama sekali tidak pernah menandatangani Kontrak atau menjadi bagian dari CV. AMBAJAYA dan CV. RIZKHA MADANI, Bahwa Adapun Penyerahan/pemberian uang dari Hasil pekerjaan pemeliharaan Gudang dan Mess tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 setelah uang kegiatan Pengecatan Gudang dan Mess PDR telah dicairkan oleh Terdakwa Ir. Maliek Arief di Bank Sulselbar dengan menggunakan 2 buah cek masing-masing SPK senilai Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Nilai keseluruhan Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Ir. Maliek Arief Alias Malik membawa uang tersebut ke kantor saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., di CCC Tanjung Bunga Makassar dan Terdakwa Ir. Maliek Arief bertemu NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., di ruang kerjanya pada pukul 10.00 wita, kemudian Terdakwa Ir. Maliek Arief memberikan dengan meletakkan seluruh uang yang telah dicairkan tersebut dimeja ruang kerja NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., dan NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., selaku pihak yang memberi pekerjaan menerima Uang tersebut selanjutnya NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., membagi uang tersebut dengan cara menyerahkan/memberikan kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai nilai awal yang ditawarkan dan telah disepakati antara Terdakwa Ir. Maliek Arief dan saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE.



Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah Rupiah) telah diberikan Terdakwa Ir. Maliek Arief kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., selaku pihak yang memberi pekerjaan sekaligus merupakan kepala UPTD BPLP dan PPTK, kemudian atas permintaan dari saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., Terdakwa Ir. Maliek Arief kembali memberi uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., setelah NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., menyampaikan kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief bahwa masih ada di rekening tersebut karena anggaran kegiatan 1 paket ± Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Maliek Arief sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa Ir. Maliek Arief adalah sebesar Rp.137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sementara Nilai keseluruhan yang diterima oleh NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., adalah sebesar Rp. 213.000.000.- (dua ratus tiga belas juta rupiah) setelah pembagian uang kegiatan pengecatan gudang dan mes PDR selesai, kemudian Terdakwa Ir. Maliek Arief mengambil dan menyimpan uang sebesar Rp 137.000.000 (seratus Tiga Puluh Tujuh juta rupiah) yang telah dibungkus kantong tersebut disamping lemari ruang kerja saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G. SE.

Bahwa pada saat KOMPOL SUTOMO, SH dan BRIPKA SUARDY, SH bersama dengan tim dari Dirkrimsus Polda Sulsel datang Terdakwa Ir. Maliek Arief sedang berada duduk didepan kantor dan bercerita dengan staf Cleaning service yang selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang kerja NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., dan ditemukan uang tunai diruang kerja NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., tepatnya dimeja kerja NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., sementara terhadap uang yang menjadi Bagian/milik Terdakwa Ir. Maliek Arief sebesar Rp 137.000.000 (Seratus Tiga puluh tujuh juta rupiah) ditemukan disamping lemari didalam ruangan saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemberian sejumlah Uang dari Terdakwa Ir. Malik Arief, patut diduga berhubungan dengan jabatan atau kedudukan saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., selaku Kepala UPTD BPLP dan PPTK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari sisi orang-orang yang memberikan hadiah, yaitu Terdakwa Ir. Malik Arief telah memberikan uang kepada saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., karena saksi NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., telah memberikan pekerjaan pengecatan gudang dan mess PDR kepada Terdakwa Ir. Malik Arief ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut " terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, ketentuan Pasal 13 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, walaupun pidana denda tidak bersifat kumulatif dengan pidana badan atau perampasan kemerdekaan, namun menurut Pendapat Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah kepala Keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan

yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pembedaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Ir. MALIK ARIEF Alias MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. MALIK ARIEF Alias MALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. urut **1** s/d No. urut **179**, dijadikan Barang Bukti dalam perkara An. Terdakwa **NUR AZIKIN SYAMSUDDIN S.G, SE., Alias AZIKIN BIN SYAMSUDDIN GALIGO.**

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami **Dr. IBRAHIM PALINO, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **CENING BUDIANA, SH., MH.,** dan **ANDI SYUKRI, SH, MH.,** (Hakim Ad Hoc. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 OKTOBER 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS, B, SH., MH.,** Panitera Pengganti, dihadiri **AKMADIN IMAM ARIFIN, SH,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CENING BUDIANA. SH. MH

Dr. IBRAHIM PALINO. SH. MH

ANDI SYUKRI. SH. MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ILYAS, B, SH., MH.